

BUKU AJAR KONSEP PPKN

Buku ini bisa menjadi referensi bagi para pendidik, orang tua dan masyarakat dalam memahami dan mengajarkan konsep-konsep dasar Pancasila dan kewarganegaraan.



Penulis :

Ika Ari Pratiwi, S.Pd., M.Pd., Dia Alyaningrum,
Naila Azzahra Ramadhani, Fitra Ramadhana,
Arzella Devi Ristia Putri, Amanda Aulia Rahma

Tim Penyusun

Ika Ari Pratiwi, S.Pd., M.Pd., Dia Alyaningrum, Naila Azzahra Ramadhani,
Fitra Ramadhana, Arzella Devi Ristia Putri, Amanda Aulia Rahma

Tim Design

Dia Alyaningrum, Naila Azzahra Ramadhani, Fitra Ramadhana

Tim Penulis

Aulia Ananta Yulianti	Risky Fany Junior Prasetya
Amelia Farihatul Arofah	Deva Putri Rahmawati
Abdurrauf Maajid Nuryan	Nayla Hasna Nafisah
Vina Budi Aryani	Puji Muharromatul Nabila
Riska Zeli Wijayanti	Awwalina Rohimah
Hilma Irsyada	Nabilatusy Syiifa
Cindy Fatika Sari	Latifah Kartika Sari
Nazha Amarazhulla	Atik Fatchiyatul Muna
Novalia Sely Juliana	Maulana Rafi Adrian
Rifani Sevтинasari	Selly Widyaningrum
Fadila Zulfiani Azha	Auliya Putri Rahmawati
Dwi Vina Amara Marcelina	Ahmad Mudrikunni'am
Serly Eka Wicahyani	Aodra Fahru Riza
Fitra Ramadhana	Ula Aulia As Sanusi
Syahreza Pahlevi Susanto	Nasikhul Humam
Amanda Aulia Rahma	Maylul Tri Fauziyya
Habib Thoha Muzakki	Arzella Devi Ristia Putri
Anggia Noorsita Yustin	A'midatin Fuadia
Widia Amelia Putri	Lulu Atul Afidah
Dia Alyaningrum	Isqina Lulu'ul Afifah
Della Yanuar Afitania	Naila Azzahra Ramadhani
Nessya Agiska Nayara	Nuzulun Niswah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, alhamdulillah Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, buku ajar "Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)" ini dapat hadir di tangan para pembaca.

Buku ini disusun sebagai salah satu sumber belajar utama bagi mahasiswa, guru, dan praktisi pendidikan dalam memahami konsep-konsep fundamental PPKn. Di dalamnya dibahas secara komprehensif tentang pengantar konsep ppkn , konsep warga negara dan pemerintahan di Indonesia, konsep negara dan hukum di Indonesia, konsep Pancasila dan UUD RI 1945, konsep demokrasi dan HAM kewajiban warga negara, Kebutuhan dan peraturan sebagai warga negara, Sejarah perjuangan bangsa, keragaman dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, Pentingnya pelaksanaan Pendidikan anti korupsi, Globalisasi, disertai Uji kompetensi dan soal uraian untuk mengasah pemikiran akademik.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang utuh tentang PPKn sebagai wahana pendidikan karakter bangsa. Berbagai teori, konsep, dan praktim pembelajaran PPKn disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Kudus, 14 Juli 2024

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENGANTAR	1
CAKUPAN MATERI.....	1
A. Pengertian Konsep PPKn	1
B. Visi & Misi PPKn.....	3
C. Tujuan Dasar Dari Pendidikan Kewarganegaraan	5
D. Urgensi PPKn Bagi Pengembangan Kepribadian Bangsa	6
E. Kesimpulan.....	8
UJI KOMPETENSI	9
PENGANTAR	13
CAKUPAN MATERI.....	13
A. Pengertian Warga Negara	13
B. Asas Kewarganegaraan	15
C. Status Warga Negara Dalam Negara	16
D. Pengertian Sistem Pemerintahan	18
E. Macam-macam Sistem Pemerintahan	19
F. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia	23
G. Kesimpulan	33
UJI KOMPETENSI	34
PENGANTAR	39
CAKUPAN MATERI.....	39
A. Konsep Negara di Indonesia.....	39
D. Kesimpulan	50
UJI KOMPETENSI	51
PENGANTAR	56
CAKUPAN MATERI.....	57
A. Pengertian Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945	57

B. Sila-sila dalam Pancasila yang Mendasari Negara Hukum Pancasila Indonesia	59
C. Fungsi dan Peran Penting Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia	62
D. Sejarah Perumusan dan Penetapan UUD 1945	71
E. Fungsi Undang Undang Dasar 1945.....	72
F. Amandemen Undang Undang Dasar	73
G. Pokok – Pokok pemikiran UUD dan Pengaplikasiannya Terhadap SD/MI.....	75
H. Kesimpulan	77
UJI KOMPETENSI	78
PENGANTAR	83
CAKUPAN MATERI.....	83
A. Konsep Demokrasi	83
B. Konsep HAM	87
C. Kewajiban Warga Negara.....	90
D. Kesimpulan	91
UJI KOMPETENSI	92
PENGANTAR	95
CAKUPAN MATERI.....	95
A. Konsep Kebutuhan Warga Negara	95
B. Kebutuhan Dasar Warga Negara.....	98
C. Peraturan Sebagai Landasan Hidup Berdampingan.....	100
D. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Warga Negara	102
E. Kesimpulan.....	106
UJI KOMPETENSI	108
PENGANTAR	111
CAKUPAN MATERI.....	112
A. Sejarah Perjuangan Bangsa Sebelum Masa Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan.....	112
B. Masuknya Bangsa Eropa ke Wilayah Nusantara hingga Sebelum Masa Kemerdekaan.....	114

C. Tokoh-tokoh Pejuang Kemerdekaan	119
D. Kesadaran dan Tanggung Jawab Warga Negara	120
E. Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia.....	121
F. Kesimpulan.....	122
UJI KOMPETENSI	124
PENGANTAR	129
CAKUPAN MATERI.....	129
A. Pengertian Korupsi	129
B. Peran Pendidikan Anti korupsi.....	130
C. Upaya Menerapkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa.....	133
D. Manfaat Pendidikan Anti Korupsi.....	134
E. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi	135
F. Kesimpulan.....	136
UJI KOMPETENSI	137
PENGANTAR	141
CAKUPAN MATERI.....	142
A. Pengertian Globalisasi.....	142
B. Dampak Globalisasi di Bidang Pendidikan.....	142
C. Tantangan dan Harapan Globalisasi di Bidang Pendidikan Negara Indonesia	144
D. Peran Guru di Era Globalisasi	144
E. Kesimpulan.....	146
UJI KOMPETENSI	147
GLOSARIUM.....	152
DAFTAR PUSTAKA	168

BAB 1

PENGANTAR KONSEP PPKN DI SEKOLAH DASAR

PENGANTAR

Pembelajaran kita selama ini berjalan dengan verbalistik dan berorientasi semata-mata kepada penguasaan isi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengamatan terhadap praktek pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa pembelajaran difokuskan agar siswa menguasai informasi yang terkandung dalam materi pelajaran dan kemudian dievaluasi seberapa jauh penguasaan itu dicapai oleh siswa. Seakan-akan pembelajaran bertujuan untuk menguasai isi dari mata pelajaran tersebut. Bagaimana keterkaitan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana materi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan problema kehidupan, kurang mendapat perhatian.

Pembelajaran seakan terlepas dari kehidupan sehari-hari, oleh karena itu siswa tidak mengetahui manfaat apa yang dipelajari, seringkali tidak tahu bagaimana menggunakan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan siswa. Pendidikan Kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik supaya dapat menjadikan mereka warga Negara yang baik. Bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan pengembangan karakter dalam diri generasi muda, tentu dapat terjawab jika kontribusi yang diberikan pendidikan kewarganegaraan berhasil mengarahkan generasi muda saat ini untuk berpartisipasi mengusung karakter bangsa.

CAKUPAN MATERI

A. Pengertian Konsep PPKn

Menurut Fathurrohman, 2019 Untuk jenjang Sekolah Dasar terdapat beberapa konsep dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri yaitu terdiri dari nilai, moral, Pancasila dan UUD 45 secara memiliki jenjang yang berkelanjutan semakin luas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Sekolah Dasar.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang sistem Pendidikan Nasional konsep PPKn secara etimologis dibentuk oleh dua kata, ialah kata "pendidikan" dan kata "kewarganegaraan". Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education*. Berikut ini pendapat yang dikemukakan oleh *John J. Cogan, & Ray Derricott* dalam buku *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education (1998)*:

“Warga negara didefinisikan sebagai ‘anggota konstituen masyarakat’. Kewarganegaraan aktif di sisi lain, dikatakan sebagai seperangkat ciri-ciri menjadi warga negara. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan menjadi titik fokus penelitian ini didefinisikan sebagai ‘kontribusi pendidikan terhadap perkembangan mereka ciri-ciri warga negara’.

Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37).

Pengertian PPKn secara teoritis menurut para ahli adalah:

- 1) (KEMENDIKBUD, 2016) Permendikbud. No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Pengertian PPKn juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 3 yang berbunyi: "Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".

3) Cholisin

Definisi Pendidikan kewarganegaraan menurut *Cholisin* dalam buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan (2004) adalah aspek pendidikan politik yang berfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

4) Merphin Panjaitan

Menurut Merphin Panjaitan pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda agar dapat berpartisipasi dengan aktif menjadi warga negara yang demokratis.

5) Winataputra dan Budiman

U. Winataputra dan D. Budiman dalam *Civic Education: Konteks, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas* (2007) mengartikan pendidikan kewarganegaraan secara substansif dan pedagogis dirancang untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan.

6) Noor Ms Bakry

Salah satu pengertian PPKn secara teoritis adalah yang dikemukakan oleh Noor Ms Bakry dalam buku berjudul Pendidikan Pancasila (2010). Menurutnya, Pendidikan Kewarganegaraan secara teoritis adalah untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dan dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis.

7) Achmad Kosasih Djahiri

Menurut Achmad Kosasih Djahiri dalam buku berjudul Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PPKn di Era Globalisasi (2006), PPKn adalah pembelajaran yang berupaya memanusiakan dan membudayakan serta memberdayakan manusia untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan konstitusional negara.

B. Visi & Misi PPKn

BSNP, 2006:155-156 Visi dan misi tersebut secara lebih jelas dijabarkan dalam tujuan PPKn sebagai berikut:

- 1) Agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara khusus visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dalam mengembangkan kepribadiannya selaku warga Negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan membantu warga Negara agar mampu menunjukkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dan menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Dalam pendidikan kewarganegaraan mempunyai kompetensi yang bertujuan untuk menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas, serta mengantarkan warga Negara untuk memiliki wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, kesatuan berbangsa demi ketahanan nasional. Melalui PKn warga Negara diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Menurut Winataputra, 2016:21 Secara sosio politik dan kultural pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang merupakan prasyarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, yang mempersyaratkan terwujudnya budaya kewarganegaraan atau *civic culture* sebagai salah satu determinan tumbuh-kembangnya negara demokrasi. Bertolak dari visi tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi yang bersifat multidimensional yakni:

- 1) Misi psikopedagogis merupakan misi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara progresif dan berkelanjutan,
- 2) Misi psikososial yang bertujuan untuk memfasilitasi kematangan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa,

- 3) Misi sosiokultural yang merupakan misi untuk membangun budaya dan keadaban kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis (*Winataputra, 2016:22*).

C. Tujuan Dasar Dari Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Fathurrohman, 2019 Dalam Wiranataputra, 2021 menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang memiliki hubungan dengan konsep nilai, norma dan moral yang sudah terdapat di dalam Pancasila serta UUD 45 dan penjelasan lebih rinci terdapat pada sumber hukum yang ada di bawah UUD 45.

Menurut *Patrick dan Vontz 2001: 41* Tujuan dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan yang berpusat pada guru dan siswa untuk mengajar dan belajar secara sistematis dan menyeluruh menjadi serangkaian konsep demokrasi, meliputi didefinisikan, dipraktikkan, dan dievaluasi Sehingga dapat dikatakan dasar dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang efektif yaitu warga negara yang bersifat cakap dan memiliki kepedulian (*Mukhamad Murdiono, 2012: 47*). Sedangkan, tujuan PKn pada KTSP (2006) yang dijelaskan dalam Permendikbud No. 22 tahun 2006. Tujuan pembelajaran PPKn dalam Depdiknas yaitu:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi,
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya,
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Darmadi, 2012: 30 Tujuan Pembelajaran PPKn yaitu:

- 1) untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri pribadi siswa sebagai insan pancasilais,
- 2) untuk meningkatkan diri siswa sebagai warga negara yang pancasilais yang mahir dalam hubungan sosial.

Sedangkan menurut Winarno 2009:5, tujuan pembelajaran PPKn adalah menanamkan sikap dan perilaku yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Dalam Permendikdas No. 22 Tahun 2006, tujuan PPKn adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi,
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain,
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Fathurrohman dan Wuri (2011: 7).

Bedasarkan pendapat-pendapat ini, maka dapat maknai bahwa bahan ajar PPKn hendaknya mengakomodir tujuan pembelajaran yang akan menghasilkan peserta didik mampu berpikir kritis, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, warga negara yang demokrasi dalam berinteraksi dengan semua orang baik sesama anak bangsa maupun dengan warganegara bangsa lain dalam lingkup masyarakat global abad 21.

Menurut Puspita, 2014 tujuan PPKn secara umum untuk mengembangkan kemampuan siswa Sekolah Dasar

- 1) Agar lebih bisa untuk berpikir secara rasional, kreatif, dan kritis dalam memahami berbagai isu mengenai kewarganegaraan,
- 2) Berkembang secara positif dan demokratis agar dapat membentuk pribadi yang memiliki karakter-karakter yang lebih baik di masa yang akan datang,
- 3) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam forum dunia baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menggunakan pemanfaatan lptek,
- 4) Berpartisifasi aktif dan cerdas dalam melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut tentang kemasyarakatan, bernegara, berbangsa, dan pastinya anti korupsi (Puspita, 2014).

D. Urgensi PPKn Bagi Pengembangan Kepribadian Bangsa

Sepuluh tahun yang akan datang generasi mudalah yang akan memimpin bangsa Indonesia. Baik buruknya bangsa Indonesia akan ditanggung bersama, jadi sepatutnya sebagai warga negara mempelajari pendidikan kewarganegaraan sejak awal supaya tidak menyesal di

kemudian hari. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam berbagai bidang. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pelajar dan mahasiswa. Apalagi pendidikan kewarganegaraan yang mempunyai banyak sejarah dan pengetahuan penting bagi warga negara Indonesia.

Menurut Winataputra, 2016:21 Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi telah terwujud pendidikan kewarganegaraan yang ada di perguruan tinggi.

Berdasarkan pengertiannya pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PKN adalah salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari bagi setiap mahasiswa, bahkan Pendidikan Kewarganegaraan telah kita pelajari sejak dini tepatnya pada saat kita masih berada di jenjang sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan untuk menanamkan rasa nasionalisme, menumbuhkan nilai-nilai moral bangsa, menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi warga negara Indonesia.

Urgensi dan orientasi pendidikan kewarganegaraan sebenarnya sudah diajarkan oleh guru-guru kita baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Urgensi merujuk dari pengertiannya sendiri adalah sesuatu yang memaksa atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain kita di haruskan untuk melakukan tindakan yang di dorong untuk ditindak lanjuti. Sedangkan urgensi pendidikan kewarganegaraan adalah keberlangsungan bangsa dan negara yang didukung dengan dibentuknya generasi mudah atau warga negara yang cerdas (*smart*).

Jika kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan menjadi hal wajib kita mengetahui dasar negara Indonesia. Dengan keberagaman suku, ras, budaya, etnis, agama, adat istiadat, bahasa menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda membuat masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat multikultural. Keberagaman suku, ras, agama, politik, budaya, adat istiadat, bahasa merupakan kekayaan bangsa yang ternilai harganya, kekayaan harus dimanfaatkan dan dikembangkan.

Seperti pada saat ini keberagaman malah menjadi sesuatu hal yang di pandang berbeda. Banyak konflik yang sudah terjadi di Indonesia akibat kita tidak bisa memanfaatkan perbedaan dengan baik seperti Konflik Poso

yang terjadi sejak 1998, Bom Bali tahun 2000, Konflik Sampit yang terjadi Tahun 2001, dan Konflik Mesuji 2003. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pancasila sebagai dasar negara kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, diikuti dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis multikulturalisme supaya keberagaman Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di dunia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika dengan tujuan supaya penduduk amerika yang latar belakang suku yang berbeda dari berbagai negara di dunia memiliki satu identitas yang sama sebagai bangsa Amerika.

E. Kesimpulan

Menurut pendapat beberapa ahli yang membahas konsep PPKn dapat kita simpulkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Visi dan Misi PPKn yaitu visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dalam mengembangkan kepribadiannya selaku warga Negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Misi Pendidikan Kewarganegaraan membantu warga Negara agar mampu menunjukkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dan menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Tujuan PPKn antara lain ialah Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara cerdas dalam mengikuti kegiatan bermasyarakat, berkembang positif, aktif, dan kreatif dalam kegiatan bermasyarakat dan berinteraksi dengan bangsa lain.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan diajarkan untuk menanamkan rasa nasionalisme, menumbuhkan nilai-nilai moral bangsa, menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi warga

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Berikut ini yang merupakan misi multidimensional dalam PPKn yaitu....
 - a. Misi Psikologi
 - b. Misi Psikopedagogis
 - c. Misi Sosial-Nasional
 - d. Misi Sosialisasi
2. Dalam konsep PPKn ada ahli yang berpendapat bahwa "aspek pendidikan politik yang berfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945". Pernyataan tersebut merupakan pendapat menurut ahli....
 - a. Winata putra dan Budiman
 - b. Cholisin
 - c. Merphin Panjaitan
 - d. Noor Ms Bakry
3. Berikut yang tidak diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah...
 - a. Menanamkan rasa nasionalisme
 - b. Menumbuhkan nilai-nilai moral bangsa
 - c. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi warga negara indonesia
 - d. Lebih mengedepankan aspek kognitif
4. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah.....
 - a. Citizen, Citizenship, dan Citizenship Education
 - b. Absolut, Absolutisme
 - c. Advokat, Advokasi
 - d. Konstitusi, konstitusional
5. Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan...
 - a. Individu
 - b. Warga negara
 - c. Warga masyarakat
 - d. Pemerintah
6. Hal yg wajib diketahui ketika mempelajari pendidikan kewarganegaraan yaitu...
 - a. Ras negara Indonesia
 - b. Lambang negara Indonesia
 - c. Mata uang negara Indonesia

- d. Dasar negara Indonesia
- 7. Definisi pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda agar dapat berpartisipasi dengan aktif menjadi warga negara yang demokratis". Pernyataan tersebut merupakan pendapat menurut para ahli...
 - a. Noor Ms Bakry
 - b. Merphin Panjaitan
 - c. Cholisin
 - d. Winataputra dan Budiman
- 8. Pertama kali pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan pada dunia yaitu pada tahun...
 - a. Amerika (1790)
 - b. Australia (1790)
 - c. Asia (1790)
 - d. Afrika (1790)
- 9. Berikut yang bukan tujuan pembela PPKn depdiknas...
 - a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
 - b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
 - c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
 - d. Menjadikan individu yang individualis
- 10. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda agar dapat berpartisipasi dengan aktif menjadi warga negara yang demokratis. Pengertian PPKn secara teoristik itu dijabarkan oleh...
 - a. Cholisin
 - b. Noor ms Bakry
 - c. Achmad kosasih D
 - d. Merphin Panjaitan

Uraian

1. Dalam konsep PPKn ada ahli yang berpendapat bahwa "aspek pendidikan politik yang berfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945". Pernyataan tersebut merupakan pendapat menurut ahli?
2. Sebutkan dan jelaskan misi Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat multidimensional!
3. Bagaimana konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa?

4. Mengapa kita menganggap pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi dalam membentuk masa depan bangsa Indonesia?
5. Banyak konflik yang sudah terjadi di Indonesia akibat kita tidak bisa memanfaatkan perbedaan dengan baik. Bagaimana cara menangani permasalahan tersebut?

JAWABAN

Pilihan Ganda

1. b (Misi Psikopedagogis)
2. b (Cholisin)
3. d (Lebih mengedepankan aspek kognitif)
4. a (Citizen, Citizenship, dan Citizenship Education)
5. b (Warga Negara)
6. d (Dasar Negara Indonesia)
7. b (Merphin Panjaitan)
8. a (Amerika 1790)
9. d (Menjadikan Individu yang individualis)
10. d (Merphin Panjaitan)

Uraian

1. Cholisin dalam buku yang berjudul "Pendidikan Kewarganegaraan (2004)"
2. Berikut ini merupakan misi Pendidikan Kewarganegaraan :
 - a) Misi psikopedagogis merupakan misi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara progresif dan berkelanjutan;
 - b) Misi psikososial yang bertujuan untuk memfasilitasi kematangan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa;
 - c) Misi sosiokultural yang merupakan misi untuk membangun budaya dan keadaban kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis (Winataputra, 2016:22).
3. Adanya pendidikan kewarganegaraan memang penting untuk menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan kenegaraan. Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, dan emosional serta kecerdasan kewargaan secara spiritual.
4. karena urgensi pendidikan kewarganegaraan merupakan keberlangsungan bangsa dan negara yang didukung dengan dibentuknya generasi mudah atau warga negara yang cerdas (smart).
5. Adanya penanaman sikap toleransi, serta penanaman pendidikan kewarganegaraan yang berbasis multikulturalisme supaya keberagaman Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.

BAB 2

KONSEP WARGA NEGARA DAN PEMERINTAHAN INDONESIA

PENGANTAR

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka warga negara tidak dapat terlepas dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan dan unsur terbentuknya negara adalah salah satu yang menjadi unsur yang paling pokok yakni adalah warga negara atau rakyat atau penduduk atau istilah lainnya, maka dari itu dalam satu wilayah tidak bisa terlepas dari penduduk maupun warga negara.

Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, dan hak-hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

Selain itu warga negara juga bersangkutan dengan pemerintahannya, di setiap negara yang mempunyai warga negara pasti akan mempunyai pemerintah dan sistem pemerintah yang berdasarkan asas ataupun perundang-undangan.

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberi kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah, dalam arti sempit pemerintah adalah badan atau lembaga eksekutif dalam negara seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

CAKUPAN MATERI

A. Pengertian Warga Negara

Warga negara adalah merupakan unsur penting untuk berdirinya suatu negara. Oleh karena itu, dalam Hukum Tata Negara, seorang warga negara mempunyai wewenang dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak asasinya. Baik warga negara maupun penduduk negara dan juga orang asing, mempunyai kedudukan hukum tertentu di Indonesia. Perumusan mengenai hak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional baru lahir pada tanggal 10 Desember 1948 yang terkenal dengan nama "*Universal Declaration of Human Rights*" (UDHR) di Paris yang diproklamasikan oleh *General Assembly* dari *United Nations Organization*. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen

(pertama 1999 keempat 2002), Bab X, Pasal 26, 27, dan 28 tentang Warga Negara dan Penduduk, serta Bab XA. Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28J mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Dikutip dalam buku yang berjudul "Pengantar Hukum Indonesia" karya Yulies Tiena Masriani, S.H., M. Hum.

Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (Inggris). Kata *citizen* secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata "*civis*" atau "*civitas*" yang ber- arti anggota atau warga dari *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan "*citoyen*" yang bermakna warga dalam "*cite*" (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citizen* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Berdasar uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa *citizen* adalah warga dari suatu komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari komunitasnya. Seorang *citizen* dapat dibedakan dengan mereka yang bukan *citizen*.

Oleh karena itu, pada dasarnya istilah *citizen* lebih tepat sebagai warga, tidak hanya melulu warga sebuah negara, tetapi lebih luas pada komunitas lain di samping negara. Meskipun demikian, dalam perkembangan sekarang dimana negara merupakan komunitas politik yang dianggap paling absah maka *citizen* merujuk pada warga dari sebuah negara atau disingkat warga negara. Istilah warga negara (bhs. Indonesia) kiranya telah menjadi konsep yang lazim sebagai terjemahan dari kata *citizen*. Di samping warga negara, perlu dijelaskan pula istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non penduduk. Sedangkan penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu, yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, diberi wewenang dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak asasinya. Dikutip dari buku yang berjudul "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan" karya dari Dr. Winarni, S.Pd., M.Si.

B. Asas Kewarganegaraan

Negara memiliki kewenangan dalam hal menentukan asas kewarganegaraan. Penentuan warga negara oleh negara sifatnya penting, hal ini berhubungan dengan penentuan status hukum warga yang berada di dalam negara.

Secara teoritis penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu; asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Namun selain kedua teori tersebut terdapat pula teori lain. Ruslan (2015) menjelaskan setiap negara bebas dalam menentukan asas kewarganegaraan. Adapun asas tersebut:

1. Asas kelahiran (*ius soli*)

Adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *ius soli* saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada asas kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas *ius soli* ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas *ius sanguinis*.

2. Asas keturunan (*ius sanguinis*)

Adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.

3. Asas perkawinan.

Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu. Di samping itu asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat, karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak.

4. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi),

Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberikan status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.⁷⁴ Penentuan kewarganegaraan merupakan otoritas negara. Oleh karena itu, dalam menentukan kewarganegaraan negara dapat saja secara bebas menentukan asas kewarganegaraan, sebagaimana penjelasan tersebut.

C. Status Warga Negara Dalam Negara

1. Warga Negara menurut UUD 1945

Hakikatnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak menentukan siapa saja yang menjadi warganya. Negara harus memberikan status kewarganegaraan kepada orang-orang yang berada dalam wilayah NKRI. Untuk itu, berikut dijelaskan secara singkat tentang status warga negara Indonesia berdasar undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Penduduk menurut asal 26 ayat (1) UUD 1945 adalah warga negara Indonesia dan orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara menurut pasal 26 ayat (1) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 62/1959 tentang kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan undang-Undang tersebut di atas, maka yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) Orang-orang bangsa Indonesia asli.
- 2) Orang bangsa asing yang disahkan yang disahkan dengan Undang-Undang.
- 3) Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia

2. Warga Negara Indonesia perspektif UU NO. 12 Tahun 2006

Menurut Syarbaini (2010), bahwa selama Indonesia merdeka telah berlaku cukup lama Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia No. 62 tahun 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang harus dicabut dan digantikan dengan UU No. 12 tahun 2006. Warga negara Indonesia berdasarkan UU no. 12 tahun 2006, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Setiap orang yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia.
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu asing.
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia.
- 6) Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu.
- 7) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau tidak kawin.
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11) Anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- 12) Anak dari seseorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan atau menyatakan janji setia.

UU. No. 12 tahun 2006, memberikan kemudahan namun tetap tegas dalam menentukan atau memberikan pengakuan status kewarganegaraan Indonesia.

3. Pewarganegaraan

Pewarganegaraan merupakan tatacara memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang asing. Menurut Srijanti, dkk (2007), bahwa berdasarkan ketetapan UU. No. 12 tahun 2006, tatacara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, meliputi delapan cara, yaitu:

- 1) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945 negara RI tahun 1945.
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.

Bagi orang asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, UU no. 12 tahun 2006 memperbolehkan, namun tetap berdasarkan ketentuan sebagai mana delapan kriteria cara tersebut di atas.

D. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan terdiri atas dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Masing-masing mempunyai pengertian dan apabila di gabungkan, kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan.

Dilihat dari segi etimologi, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) yang bermaksud untuk memerintah, kekuasaan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

Pengertian sistem tersebut hampir sama dengan pengertian sistem menurut St. Munadjat sebagai berikut: Kata sistem dijabarkan dari kata Yunani, *systema*, yang berarti suatu kesatuan tersusun secara rapi atas

bagian-bagian berikut perincian-perinciannya, sedemikian rupa hingga mencapai tujuan yang sudah pasti(ST Munadjat, 1981 : 139).

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Sehingga, hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya, jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983: 171).

M. Solly Lubis menambahkan pengertian pemerint- tahanan bahwa pemerintahan mencakup pengertian- pengertian tentang struktur kekuasaan dalam suatu negara, sedangkan pemerintah lebih menggambarkan peralatan atau organ pemerintah sendiri. (M. Solly Lubis, 1982: 104). Dikutip dari Dasril Rajab, SH., MH., 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sekelompok organ (alat) pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah/negara itu, dan telah ditentukan sebelum- nya. Seperti di Indonesia tujuannya dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

E. Macam-macam Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legis- latif, dan yudikatif." Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*) dan sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*).

1. Sistem Presidensial

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensial dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensi lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini. Menurut Sri Soemantri Sistem Parlementer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuatan dan atau kekuatan- kekuatan yang menguasai parlemen.
- 2) Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen dan mungkin pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen.
- 3) Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen maka kabinet atau seorang atau beberapa orang dari padanya harus mengundurkan diri.
- 4) Sebagai imbalan dapat dijatuhkan kabinet maka kepada negara (Presiden atau Raja atau Ratu) dengan sarana nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. (Sri Soemantri, 1976: 35).

Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik." Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- 1) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi,
- 2) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara,

- 3) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
- 4) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya,
- 5) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- 6) Pemerintah bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Di zaman modern, Amerika Serikat merupakan contoh konkret yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil, meskipun berbeda dengan praktik kenegaraan di Indonesia. Di Amerika, badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Presiden terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan pekerjaan di Kongres. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Kongres. Presiden bebas memilih menteri-menteri, hanya saja pemilihan hakim agung dan duta besar harus mendapatkan persetujuan dari Kongres. Begitu pula setiap perjanjian internasional yang sudah ditandatangani Presiden harus pula disetujui oleh Senat.

2. Sistem Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu atau sebutan lain dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia dan Thailand merupakan negara-negara yang menggunakan sistem parlementer dengan bentuk kerajaan. Sedangkan Jerman merupakan negara republik yang menggunakan sistem parlementer dengan sebutan kanselir. Bahkan, di Jerman, India, dan Singapura perdana menteri justru lebih penting dan lebih besar kekuasaannya daripada presiden. Presiden India, Jerman, dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol dalam urusan-urusan yang bersifat seremonial. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer di antaranya:

- 1) Peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serta mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden,

- 2) Cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen,
- 3) Parlemen dipilih melalui Pemilu yang waktunya bervariasi, di mana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.

Melihat karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dalam hal ini kabinet adalah lebih rendah dari parlemen. Oleh karena posisinya yang lemah tersebut, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Jika pembubaran yang terjadi, maka dalam waktu yang relatif singkat kabinet harus menyelenggarakan Pemilu untuk membentuk parlemen baru.

Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer terdapat beberapa pola. Dalam sistem parlementer dengan *parliamentary executive*, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif merupakan pencerminan kekuatan-kekuatan politik di badan legislatif yang mendukungnya. Kabinet ini dinamakan kabinet parlementer. Pada umumnya, ada keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan ini lebih mudah tercapai jika terdapat satu partai mayoritas membentuk kabinet atas kekuatannya sendiri. Kalau tidak terdapat partai mayoritas, maka dibentuk kabinet koalisi yang berdasarkan kerja sama antara beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas di badan legislatif. Beberapa negara, seperti Belanda pada dan negara-negara Skandinavia pada umumnya berhasil mencapai suatu keseimbangan sekalipun tidak dapat dipungkiri adanya dualisme antara pemerintah dan badan legislatif.

Dalam hal terjadinya suatu krisis karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif, dibentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk tanpa formatur kabinet merasa terkuat pada konstelasi kekuatan politik di badan legislatif. Dengan demikian, formatur kabinet memiliki peluang untuk menunjuk menteri berdasarkan keahlian yang diperlukan tanpa menghiraukan apakah dia mempunyai dukungan partai. Walaupun ada menteri yang merupakan anggota partai, maka secara formal dia tidak mewakili partainya. Biasanya suatu kabinet ekstra parlementer mempunyai program kerja yang terbatas dan mengikat diri untuk

menanggukkan pemecahan masalah-masalah yang bersifat fundamental.

Di samping itu, ada pula sistem parlementer khusus, yang memberi peluang kepada badan eksekutif untuk memainkan peranan yang dominan dan yang karena itu disebut pemerintahan kabinet (cabinet pendapatan government). Sistem ini terdapat di Inggris dan India. Dalam sistem ini, hubungan antara badan ekektif dan badan legislatif begitu terjalin erat atau istilahnya *fusion/union*. Kabinet memainkan paranan yang dominan sehingga kabinet dinamakan suatu "panitia" dalam parlemen.

Douglas V. Verney seperti yang dikutip Arend Lijphart dalam *Parliamentary versus Presidential Government* (1952), menyimpulkan bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang banyak dianut di dunia. Namun demikian, ada beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- 1) Hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintahan tidak murni terpisahkan,
- 2) Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara,
- 3) Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara,
- 4) Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesa-tuan institusi yang bersifat kolektif,
- 5) Menteri biasanya adalah anggota parlemen,
- 6) Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen tidak kepada rakyat pemilih karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung,
- 7) Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen,
- 8) Kedudukan parlemen lebih tinggi daripada pemerintah,
- 9) Kekuasaan negara terpusat kepada parlemen.

F. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sistem pemerintahan dalam arti sempit ada beberapa macam sistem. Ada yang menyebutnya dengan sistem presiden-sial, sistem campuran, sistem majelis, dan sistem mandataris. Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah sistem presidensial, karena:

- 1) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus merangkap kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
- 2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka tidak bertanggung jawab kepada parlemen baik kepada DPR maupun kepada MPR.
- 3) Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak berwenang untuk membubarkan parlemen.
- 4) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri.
- 5) Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama lima tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (*fixed term*).

Berikut adalah gambaran sistem pemerintahan Republik Indonesia dalam arti luas setelah perubahan peraturan UUD 1945:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Semenjak diubahnya Pasal 1 Ayat (2) dan tidak dimasukkan lagi Penjelasan UUD 1945 sebagai bagian dari UUD 1945, semenjak itulah kedudukan MPRa Bagi disebut lembaga tertinggi negara dan hanya disebut sebagai lembaga negara. Adapun tugas dan wewenang MPR sebagai berikut:

- 1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- 2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR
- 3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR
- 4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- 5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
- 6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan usulan parpol atau gabungan parpol yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

b. Perwakilan Rakyat

Menurut Pasal 19 UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan susunan DPR diatur dengan undang-undang. Untuk melaksanakan keten tuan tersebut dibentuklah UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilihan anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional dan daftar calon terbuka. Yang dimaksud dengan sistem proporsional (*multy member constituency*) adalah jumlah kursi DPR (parlemen) yang diperoleh parpol sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat. Sedangkan daftar calon terbuka adalah calon yang mewakili partai bukan ditentukan berdasarkan nomor urut, melainkan dari perolehan jumlah suara yang ditentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Kedudukan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga perwakilan DPR mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Legislasi, yakni fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 2) Anggaran, yakni fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden.
- 3) Pengawasan, yakni fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Di samping mempunyai tugas dan wewenang, DPR juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
- 2) Angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyatakan pendapat, yakni hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air

atau situasi dunia internasional, disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

c. Dewan Perwakilan Daerah

Perubahan ketiga dari UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga perwakilan baru dalam sistem pemerintahan kita, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan ini agar lebih memberikan kepada wakil daerah untuk turut serta menentukan arah kebijakan negara dan sekaligus mengawasinya. Sebelum UUD 1945 diubah, keikutsertaan daerah menentukan arah kebijakan negara yang diwakili oleh Utusan Daerah, fungsi, tugas, dan wewenangnya terbatas. Hal itu karena baik bagi UUD 1945 maupun undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Utusan Daerah tersebut merupakan "anggota tambahan". Dengan keterbatasan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut oleh pembentuk undang-undang pada masa lalu menginterpretasikan pengisiannya cukup dipilih oleh DPRD provinsi dengan anggotanya termasuk gubernur. Sesuai dengan perubahan Pasal 2 Ayat (2) UUD 1945, "MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Pemilihan anggota DPD diaturlakukannya dengan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, DPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Ikut membahas RUU sebagaimana tersebut pada huruf a yang diajukan baik oleh DPR maupun Pemerintah.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- 4) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
- 5) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan fungsinya.

d. Presiden

Perubahan UUD 1945 telah membawa konsekuensi terhadap jabatan Presiden. Perubahan ini mulai dari pengisian jabatan dan pertanggungjawaban sampai kepada kewenangannya. Lebih lanjut undang-undang tersebut menentukan, bahwa untuk dapat dicalonkan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- 2) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri;
- 3) tidak pernah mengkhianati negara;
- 4) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- 7) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 8) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 11) terdaftar sebagai pemilih;
- 12) memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan SPT PPH Wajib Pajak Pribadi;
- 13) memiliki daftar riwayat hidup;
- 14) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 15) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- 16) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 17) berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;
- 18) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- 19) bukan anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G-30-S/PKI;
- 20) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan Selanjutnya, perlu diketahui pula tugas dan wewenang Presiden karena salah satu alasan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 disebabkan besarnya kekuasaan Presiden (*executive heavy*). Ini terlihat pada diri Presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (*chief executive*) dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan Presiden pada prinsipnya tidak ada yang dikurangi, bedanya hanya ketika kekuasaan Presiden dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau pertimbangan dari DPR atau dari Mahkamah Agung. Bahkan untuk mengambil kebijakan strategis yang mendesak Presiden tidak memerlukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR karena kedua lembaga negara ini sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat, kecuali kebijakan yang sudah diatur baik dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan perundangan-undangan lain yang mengharuskan konsultasi terlebih dahulu. Adapun tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 sebagai berikut:

a) Selaku kepala negara

- 1) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan per setujuan DPR
- 2) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

- 3) Menyatakan keadaan bahaya
- 4) Mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan mengangkat konsul
- 5) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- 6) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
- 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
- 8) Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- 9) Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- 10) Menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR atas usul Komisi Yudisial
- 11) Menetapkan anggota Mahkamah Konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden
- 12) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

b) Sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*)

- 1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Menteri
- 3) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada dirinya.

c) Di bidang legislatif

- 1) Mengajukan RUU kepada DPR, termasuk RUU APBN
- 2) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
- 3) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. (Sekjen MPR RI 2002: 69-70).

e. Mahkamah Agung

Menurut Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978. Oleh karena semenjak dilakukan perubahan UUD 1945 sebutan lembaga tinggi negara tidak dikenal lagi, demikian pula selain Mahkamah Agung ada lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi yang juga

melakukan kekuasaan kehakiman maka pada tahun 2004 dilakukan perubahan sebagai- mana yang dituangkan ke dalam UU No. 5 Tahun 2004. Dengan undang-undang perubahan ini maka Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat:

- 1) warga Negara Indonesia
- 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
- 4) berusia sekurang-kurangnya 50 tahun
- 5) sehat jasmani dan rohani
- 6) berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya menjadi hakim tinggi
- 7) calon hakim nonkarier di samping memenuhi syarat pada huruf a, b, c, dan d. Juga berpengalaman dalam profesi hukum sekurang-kurangnya 25 tahun dan berijazah magister dalam ilmu hukum. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pengisian keanggotaan hakim agung pada Mahkamah Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Setelah itu DPR memilihnya dan hasil pemilihan itu disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan pengangkatannya. Di dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan: permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan menyatakan tidak sah menggunakan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

f. Badan Pemeriksaan Keuangan

Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 pengaturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, hanya diatur dalam salah satu ayat Pasal 23 UUD 1945 berbunyi: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang." Hasil pemeriksaan itu diberikan kepada DPR. Tetapi setelah dilakukan perubahan UUD 1945 pengaturan BPK dalam UUD 1945 lebih dari cukup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G, bahkan ditempatkan pada bab tersendiri Pengisian keanggotaan BPK ini dipilih oleh DPR ada apa Cau na en ab dengan memperhatikan pertimbangan DPD. BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan lebih lanjut tentang BPK diatur dengan undang-undang Menurut Pasal 8 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, untuk dapat diusulkan sebagai anggota BPK maka seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. warga Negara Indonesia
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun
4. setia terhadap negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
5. mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan administrasi negara
6. tidak diragukan tentang integritas dan kejujurannya

Adapun tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab mengenai keuangan negara lalu hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

g. Mahkamah Konstitusi

Salah satu lembaga negara yang ditambah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. Untuk dapat diangkat menjadi calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

1. warga Negara Indonesia
2. berpendidikan sarjana hukum
3. berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan

4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
5. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
6. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, seperti: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutuskan pembubaran parpol; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

h. Komisi Yudisial

Selain dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru adalah Komisi Yudisial. Pasal 24 B UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial yang diberi wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi ini anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Undang-undang untuk pelaksanaan pasal tersebut diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004 menentukan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat:

1. warga Negara Indonesia
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. berusia minimal 40 tahun dan maksimal 68 tahun pada saat proses pemilihan
4. mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun
5. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
6. sehat jasmani dan rohani

7. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
8. melaporkan daftar kekayaan.

Pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial diawali dengan seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial yang dibentuk oleh Presiden. Panitia seleksi akan menentukan 14 calon anggota disampaikan kepada Presiden. Kemudian, Presiden mengajukan 14 calon tersebut kepada DPR meminta persetujuannya. Dari 14 calon anggota komisi tersebut DPR wajib memilih dan menetapkan sebanyak 7 orang calon anggota Komisi Yudisial dan terakhir diangkat oleh Presiden. Komisi Yudisial ini memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

G. Kesimpulan

1. Warga negara dan pemerintahan Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana warga negara memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan hak asasi, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan untuk memerintah dan membuat hukum.
2. Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada asas *ius soli* atau *ius sanguinis*, yang merupakan otoritas negara.
3. Lembaga pemerintahan penting seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial memiliki peran krusial dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan mengawasi kepatuhan hukum.
4. Konotasi dan komitmen merupakan elemen penting dalam memahami lembaga pemerintahan dan fungsi masing-masing.
5. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, di mana Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dipimpin oleh Presiden, dengan MPR memiliki peran signifikan dalam mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.
6. DPR, DPD, dan DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing lembaga legislatif.

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Negara harus mempunyai UU kewarganegaraan karena diperlukan untuk...
 - a. Mengetahui jumlah warga negara
 - b. Menentukan syarat syarat menjadi warga negara
 - c. Menentukan status penduduk
 - d. Menjamin hak dan kewajiban warga negara
2. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak mengindahkan tempat kelahirannya disebut...
 - a. Asas ius soli
 - b. Asas ius sanguinis
 - c. Hak repudiasi
 - d. Apatride
3. Apabila orang asing mau menjadi warga negara Indonesia maka harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya membuat permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia yang ditujukan kepada...
 - a. Presiden RI
 - b. Mahkamah agung RI
 - c. Departemen kehakiman
 - d. Menteri hukum dan HAM
4. Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu. Penjelasan tersebut adalah pengertian asas...
 - a. asas ius soli
 - b. asas ius sanguinis
 - c. asas ius perkawinan
 - d. asas ius naturalisasi
5. Sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif, sistem tersebut merupakan sistem...
 - a. Sistem pertahanan
 - b. Sistem Presidensial
 - c. Sistem parlementer
 - d. sistem proporsional

6. Dalam sistem parlementer, pemilihan umum dilakukan untuk memilih...
 - a. Presiden dan anggota kabinet
 - b. Anggota parlemen saja
 - c. Presiden, anggota parlemen, dan gubernur
 - d. Presiden dan anggota parlemen, tetapi bukan anggota kabinet
7. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah...
 - a. Menjadi lembaga eksekutif tertinggi dalam negara
 - b. Menyusun undang-undang dasar negara
 - c. Memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara
 - d. Menjalankan fungsi legislasi
8. Apa yang membedakan antara sistem presidensial dan sistem parlementer dalam konteks pemerintahan Indonesia...
 - a. Kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial dipegang oleh presiden, sedangkan dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri.
 - b. Kekuasaan legislatif dalam sistem presidensial dipegang oleh presiden, sedangkan dalam sistem parlementer, kekuasaan legislatif dipegang oleh perdana menteri.
 - c. Tidak ada perbedaan antara kedua sistem tersebut.
 - d. Sistem presidensial hanya digunakan oleh negara maju, sedangkan sistem parlementer hanya digunakan oleh negara berkembang.
9. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan sistem pemerintahan Indonesia...
 - a. Sistem pemerintahan republik presidensial
 - b. Sistem pemerintahan monarki konstitusional
 - c. Sistem pemerintahan oligarki
 - d. Sistem pemerintahan anarkis
10. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
 - 1) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
 - 2) Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kepala pemerintahan
 - 3) Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
 - 4) Presiden memiliki hak istimewa
 Dari pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial ditunjukkan angka ...
 - a. 1), 2) dan 3)
 - b. b. 1), 2) dan 4)
 - c. c. 1), 3) dan 4)
 - d. d. 2), 3) dan 4)

Uraian

1. Sebutkan macam-macam sistem pemerintahan!
2. Tuliskan pendapatmu apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan!
3. Apakah yang dimaksud dengan warga negara? Jelaskan!
4. Jelaskan maksud dari pemerintahan dalam arti luas!
5. Sebutkan tugas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif!

JAWABAN

Pilihan Ganda

1. b (Menentukan syarat syarat menjadi warga negara)
2. b (Asas Ius sanguinis)
3. a (Presiden RI)
4. c (Asas Ius perkawinan)
5. b (Sistem Presidensial)
6. b (Anggota Parlemen Saja)
7. c (Memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara)
8. a (Kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial dipegang oleh presiden, sedangkan dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri.)
9. a (Sistem pemerintahan republik presidensial)
10. c (1, 3, dan 4)

Uraian

1. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legis- latif, dan yudikatif." Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial (presidential system) dan sistem pemerintahan parlementer (parliamentary system).
2. Menurut pendapat saya sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yang menyangkut pautkan antar hubungan pemerintahan dan badan yang mewakili rakyat.
3. Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu, yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, diberi wewenang dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak asasinya.
4. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.

5. Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, bidang legislative adalah DPR. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya yang membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang.

BAB 3

KONSEP NEGARA DAN HUKUM DI INDONESIA

PENGANTAR

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.

Berdasarkan Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegaskan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

CAKUPAN MATERI

A. Konsep Negara di Indonesia

1. Pengertian Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok Masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat: Masyarakat (rakyat), wilayah, dan

pemerintahan yang berdaulat. Negara identic dengan hak dan kewenangan.

2. Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain:

- a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
- b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
- c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam tradisi Barat, pemikiran tentang terbentuknya sebuah negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara tersebut. Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusialaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Berbeda dengan Plato, menurut ajaran dan konsep teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosiohistoris bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan watak dan cenderung berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sedangkan, menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuannegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan Makmur.

3. Unsur-unsur Negara

Suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Ketiga unsur ini oleh Mahfud M.D. disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia Internasional yang oleh Mahfud dengan unsur deklaratif.

a. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah substratum personel dari negara.

b. Wilayah

Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut, dan sungai), dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan Internasional.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapaitujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi dengan pemerintahan sistem parlementer atau presidensial. Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur negara lainnya, konstitusi.

4. Pengakuan negara lain

Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua

macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Sedangkan pengakuan *de jure* merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan *de jure*, maka suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.

Negara dalam pandangan ahli fiqih Islam tidak lain dari pada sejumlah perjanjian atau rentetan tanggung jawab dan kewajiban. Dan perjanjian pertama yaitu pengangkatan seorang imam tidak lebih daripada sarana untuk membagi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang mungkin dilakukan berdasarkan perjanjian itu pula. Selanjutnya terdapat ikatan penghubung antara bermacam tanggung jawab dan kewajiban itu yang akan menimbulkan perangkat tanggung jawab dan kewajiban umum. Maka tanggung jawab dan kewajiban itu tidaklah semata untuk tingkat kedudukan belaka, tetapi untuk tujuan dan sasaran tertentu. Hasil yang harus dan wajar didapatkan ialah timbulnya pandangan yang melihat kepada imam itu sebagai satu ikatan hubungan antara ummat dengan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan melaksanakan tugas-tugas itu dianggap menunaikan hak umum dan hak ikatan penghubung itu sendiri.

Dalam pidato Muhammad Natsir mengatakan "Fungsi negara sebagai institusi kelembagaan yang hidup dan mempunyai fungsi memimpin, memberikan bimbingan, memenuhi kebutuhan dan menyelamatkan masyarakat keseluruhannya baik materil ataupun spiritual. Dan melihat persoalan umat manusia dalam rangka yang besar itu negara tidaklah boleh mengelakkan diri dari fungsinya yang diharapkan daripadanya itu. Tidaklah negara itu akan dapat melakukan kewajibannya apabila ia tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat dan teguh serta jelas berurat-berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan dari rakyatnya.

Cita Negara Hukum Indonesia Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut

pendapat saya, kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

a) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

b) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakantindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat

hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

c) Asas Legalitas (*Due Process of Law*):

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' (*'policy rules'*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

d) Pembatasan Kekuasaan:

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh *Lord Acton*: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak

tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

e) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen:

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat 'independent', seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggar kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi prodemokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

f) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan

tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

g) Peradilan Tata Usaha Negara:

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip '*independent and impartial judiciary*' tersebut di atas.

h) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*):

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun mahkamah konstitusi (*constitutional court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem 'checks and balances' antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-

pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya Negara Hukum modern.

i) Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Adanya perlindungan konstusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

j) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*):

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir

orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

k) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*):

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan '*mission driven*', yang didasarkan atas aturan hukum.

l) Transparansi dan Kontrol Sosial:

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip '*representation in ideas*' dibedakan dari '*representation in presence*', karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi.

Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga kemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

m) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, di samping ke-12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan Negara Hukum Modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketigabelas adalah bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa itu, dan di pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.

Dalam sistem konstitusi Negara kita, cita Negara Hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide '*rechtsstaat*', bukan '*machtsstaat*'. Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan

tegas. Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kiranya, cita negara hukum yang mengandung 13 ciri seperti uraian di atas itulah ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sebaiknya kita pahami.

D. Kesimpulan

Demikianlah beberapa catatan ringkas tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan kaitannya dengan gagasan Negara Hukum Indonesia masa depan. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di satu segi menjadi salah satu ciri penting konsep Negara Hukum Indonesia pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan di pihak lain, keberadaannya juga penting untuk merealisasikan perwujudan cita-cita Negara Hukum itu sendiri, dimulai dengan mengawal tegaknya konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*the supreme law of the land*). Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang penting sebagai salah satu organ konstitusional pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka di samping dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditaati dan ditegakan dengan setegak-tegakinya, sekaligus dalam rangka mengendalikan, mengawal dan mengarahkan proses demokrasi kehidupan kenegaraan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pengawal konstitusi dan pengarah demokrasi, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir tertinggi atas Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya sebagaimana mestinya. Karena itu, dapat dikatakan kedudukan dan peranan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam rangka bekerjanya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di masa yang akan datang, guna mendukung upaya membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita yang semakin demokratis, damai, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan berkeadilan.

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Lembaga-lembaga tinggi negara menurut undang-undang dasar 1945 adalah untuk menampung kekuasaan agar bisa dilaksanakan merupakan kekuasaan...
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. MK
 - d. DPD
2. Dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk serta dalam pemerintah atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yaitu asa...
 - a. Asas kebebasan
 - b. Asas keadilan
 - c. Asas demokrasi
 - d. Asas legalitas
3. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan...
 - a. Tujuan bernegara
 - b. Tujuan pribadi
 - c. Tujuan teman
 - d. Tujuan pejabat
4. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan...
 - a. Adil
 - b. Politik
 - c. Undang-undang
 - d. Sepihak
5. Dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintah seperti halnya dalam sistem pemerintahan...
 - a. Fundamental
 - b. Konstitusi
 - c. Parlemerter
 - d. Presiden

6. Segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju yaitu dengan adanya persamaan dalam...
 - a. Sosial
 - b. Kebudayaan
 - c. Kekuasaan
 - d. Hukum
7. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara...
 - a. Abstrak
 - b. Vertikal
 - c. Horizontal
 - d. Miring
8. Peradilan bebas dan tidak memihak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan...
 - a. Uang
 - b. Sepihak
 - c. Adil
 - d. Kewarganegaraan
9. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara... dalam arti yang sesungguhnya...
 - a. Islam
 - b. Hukum
 - c. Universal
 - d. Demokrasi
10. Mempunyai kedudukan yang penting sebagai salah satu organ konstitusi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka di samping dan sederajat dengan mahkamah agung yaitu...
 - a. Presiden
 - b. Komisi yudisial (KY)
 - c. Dewan perwakilan rakyat (DPR)
 - d. Mahkamah konstitusi (MK)

Uraian

1. Lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang dasar 1945. Sebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia beserta fungsi dan kewenangannya!
2. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable. Apa saja asas-asas yang terkait dengan asas kepastian hukum?
3. Apa perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure dalam konteks pengakuan negara?
4. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas atau due process of law dalam sebuah negara hukum? Mengapa prinsip ini dianggap penting, dan bagaimana pengaruhnya terhadap birokrasi?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan supremasi hukum dan mengapa konstitusi dianggap sebagai pemimpin tertinggi dalam perspektif supremasi hukum!

JAWABAN

Pilihan Ganda

1. C. MK
2. C. asas
3. A. tujuan bernegara
4. A. adil
5. C. parlementer
6. D. hukum
7. C. horizontal
8. C. adil
9. C. universal
10. B. KY

Uraian

1. Lembaga-lembaga negara di Indonesia meliputi:
 - Presiden dan Wakil Presiden: Kepala pemerintahan dan kepala negara.
 - DPR (Dewan Perwakilan Rakyat): Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembentukan undang-undang.
 - DPD (Dewan Perwakilan Daerah): Lembaga legislatif yang mewakili daerah-daerah di Indonesia.
 - MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat): Lembaga yang memiliki wewenang mengubah UUD 1945.
 - Mahkamah Agung: Lembaga yudikatif yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi.
 - Mahkamah Konstitusi: Lembaga yudikatif yang memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - BPK (Badan Pemeriksa Keuangan): Lembaga yang memiliki wewenang mengawasi pengelolaan keuangan negara.
2. Asas-asas yang terkait dengan asas kepastian hukum meliputi:
 - Kepastian hukum: Hukum harus jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat.
 - Kesesuaian hukum: Hukum harus sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
 - Keadilan hukum: Hukum harus adil dan tidak memihak.
 - Kesesuaian dengan perkembangan zaman: Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

3. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh negara lain berdasarkan kenyataan bahwa negara tersebut telah memenuhi unsur-unsur negara, meskipun belum diakui secara resmi. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan yang diberikan oleh negara lain secara resmi dan diakui oleh masyarakat internasional.
4. Asas legalitas atau due process of law adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh pemerintah. Prinsip ini dianggap penting karena dapat melindungi hak-hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pengaruhnya terhadap birokrasi adalah memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
5. Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah pemimpin tertinggi dalam suatu negara dan semua warga negara, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Konstitusi dianggap sebagai pemimpin tertinggi dalam perspektif supremasi hukum karena konstitusi adalah dasar tertinggi dari semua hukum dan peraturan di suatu negara.

BAB 4

KONSEP PANCASILA DAN UUD RI 1945

PENGANTAR

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konsep Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia. Pancasila dan UUD RI 1945 memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Pancasila menjadi fondasi ideologis negara Indonesia, yang mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan kebhinekaan. Memahami konsep Pancasila membantu masyarakat untuk memahami prinsip dasar yang mengikat mereka sebagai warga negara, serta membangun kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

UUD RI 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia menjadi pedoman utama dalam menjalankan negara dan menyelenggarakan pemerintahan. UUD RI 1945 mengatur sistem pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme perubahan konstitusi. Memahami UUD RI 1945 adalah penting agar warga negara dapat mengerti hak-hak dan tanggung jawab mereka serta berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Pemahaman yang luas tentang konsep Pancasila dan UUD RI 1945 juga penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, masyarakat dapat membangun rasa kebangsaan, solidaritas, dan persatuan yang kuat dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Makalah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang konsep Pancasila dan UUD RI 1945, serta pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap keduanya dalam membangun negara yang kuat, demokratis, dan beradab. Pemahaman yang baik tentang konsep Pancasila dan UUD RI 1945, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berperan aktif dalam menjaga integritas negara serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

CAKUPAN MATERI

A. Pengertian Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945

1. Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Prof. Dr. Kaelan, M.S. Pancasila adalah suatu sistem filsafat bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dari kehidupan bangsa Indonesia. Kaelan menekankan bahwa Pancasila bukan hanya kumpulan konsep yang terpisah, tetapi suatu sistem yang saling terkait, di mana setiap sila memiliki hubungan yang erat dengan sila lainnya. Pancasila memiliki dimensi yang mencakup panduan moral, cita-cita perjuangan, sumber hukum, dan cerminan identitas bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti prinsip, dasar, atau asas. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia dan merupakan rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pengertian pancasila menurut tokoh sejarah dan ahli memiliki banyak dimensi. Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral, cita-cita perjuangan, sumber hukum, dan cerminan identitas bangsa Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pancasila, diharapkan kita dapat menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu pada saat pembahasan dasar-dasar negara, khususnya di dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno dalam pidatonya menyebutkan Pancasila sebagai rumusan dasar Negara Indonesia yang artinya lima dasar. Pancasila yang memiliki lima dasar atau lima asas yang merupakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa (*Volkgeist*) dari bangsa Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pandangan dari A.G Pringgodigdo dalam tulisan beliau. Pancasila dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai dasar falsafah negara atau *Philosophische Grondslag*, *Wetanschauung*, Ideologi Negara, *Staats fundamental norm*, *Staatsidee*, cita hukum (*rechtsidee*) dari bangsa Indonesia.

Pancasila sendiri berisikan tentang asas ketuhanan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; asas kemanusiaan yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, asas kebangsaan yaitu Persatuan Indonesia, asas kerakyatan yang diwujudkan dalam kedaulatan rakyat dengan bentuk demokrasi mufakat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; serta asas keadilan sosial untuk kepentingan umum yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga keberadaan Pancasila dapat digunakan sebagai penguji dari hukum positif yang ada di Indonesia, yang artinya segala pembentukan hukum serta penerapan dan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai *Staats fundamental norm*. Dengan adanya Pancasila sebagai *Staats fundamental norm* maka dapat dilihat bahwa hukum yang dianut di Indonesia harusnya berdasarkan pada Pancasila, dan tentu saja pemerintahan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila, sebagaimana Pancasila tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945), sebagai jiwa rohani dari UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan pernyataan pasal 1 ayat 3 UUD tersebut bahwa Indonesia merupakan negara hukum, namun negara hukum yang dianut di Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas yang berasal dari Indonesia yakni negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, sehingga jika dilihat pada pengertian negara hukum pada umumnya memiliki prinsip yang mendasar yaitu pemerintah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan sebagaimana dikenal dengan istilah *Rule by law not Rule by man*, dimana hukum yang dimaksud didalamnya mengandung penegakan kesetaraan, kebebasan setiap individu, dan hak-hak asasi manusia.

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

UUD Negara adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam Negara dan merupakan hukum dasar Negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie UUD adalah norma dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam suatu negara. UUD memuat aturan dan ketentuan dasar mengenai kehidupan bernegara. Hukum dasar Negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan

yang membentuk Negara dan mengatur pemerintahannya. UUD merupakan dasar tertulis (convensi). Oleh karena itu UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut.

UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lainnya. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu Negara. UUD disebutkan bersifat singkat dan super karena hanya memuat 37 pasal adapun pasal-pasal yang lain, hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam "Berita Republik Indonesia" Tahun II No. 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946, suatu penerbitan resmi Pemerintah RI. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 dipersiapkan oleh suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai, suatu badan bentukan Pemerintah Penjajah Jepang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia.

B. Sila-sila dalam Pancasila yang Mendasari Negara Hukum Pancasila Indonesia

Dasar dari sebuah negara hukum adalah *Rule by law not Rule by man*, tentu saja itu berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan atau kelompok. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang

dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan.

Negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang. Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "predictable" atau dapat diramalkan.

Negara hukum juga berisikan asas kepastian hukum, yang tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti *Nullum crimen, nulla poena sine leges* (Tidak ada kejahatan, tak ada hukuman tanpa hukum yang sebenarnya berarti tidak hanya memberikan jaminan kebebasan manusia, tapi juga melindungi individu dari tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak adil oleh penguasa kepada individu dan warga masyarakat, sehingga terciptanya penjaminan keadilan dan transparansi dari kekuasaan kehakiman.

Negara hukum dapat memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat di kontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya, serta masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika.

Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan dan kenegaraan. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu: perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama.

Sila Kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara: menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membedakan-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Ketiga (Persatuan Indonesia). Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun. Untuk bisa menumbuhkan perilaku tersebut maka kembangkanlah rasa kebanggaan untuk bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sila ketiga ini dapat di implementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Ciptakan suasana saling tolong menolong dibalik segala perbedaan yang beragam sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun antar masyarakat Indonesia. Sila ketiga Pancasila memberikan kesempatan secara leluasa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sila Keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila keempat Pancasila ini masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikannya dengan cara: memuliakan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikitpun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan tidak saling menghina antar warga negara.

Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Implementasi Sila Kelima Pancasila: menanamkan sikap tolong menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama.

C. Fungsi dan Peran Penting Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia

1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Menurut Prof. Dr. Kaelan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan idiil dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya terpancar dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara.

Berdasarkan landasan itu maka wawasan nusantara pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

a) Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Secara singkat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia
- 2) Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
- 4) Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai.

b) Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi negara. Dalam pengertiannya ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai- nilai Pancasila.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik tertulis atau UUD maupun tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran. Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila.

2. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Menurut Prof. Dr. Subiakto Tjakrawerdaja Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai orientasi, pemersatu, dan penggerak dalam pembangunan nasional. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa bantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamkan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini secara tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya "...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

a. Pengertian dan fungsi ideologi.

1) Pengertian Ideologi

Istilah Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan di Perancis, kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, yang menggunakan istilah ini untuk mengembangkan pemikirannya di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Menurut Kaelan (2023) Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.

Pendapat lain dari Heuken (1991:122) Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi adalah sistem dasar seseorang/sekelompok masyarakat tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. maka artinya ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial. Jadi termasuk kehidupan bernegara.

Menurut pendapat Kaelan (2003) makna dari ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerokhaniaan yang antara lain memiliki ciri: (a) mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, (b) oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhaniaan, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman

hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan seperangkat ide asasi, bukan sembarangan ide atau pengertian melainkan ide pokok, ide yang fundamental, yang mendasar, yang menyangkut hakikat manusia. Ideologi merupakan prinsip fundamental sebagai prinsip dinamika, sebab menjadi pedoman dan cita-cita hidup, terutama dalam perjuangan.

2) Fungsi ideologi

Fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : (a) sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, (b) membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat, (c) memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia, masyarakat dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat, (d) melengkapi struktur kognitif manusia, (e) menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, (f) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif), (g) sebagai lensa dan cermin bagi individu untuk melihat dunia dan dirinya, serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya, (h) sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu maupun kolektif, memberikan bekal wawasan mengenai misi dan tujuan, dan sekaligus mampu menghasilkan komitmen untuk bertindak.

b. Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka.

Menurut pendapat dari Moerdiono (1989:399-400) Pengertian ideologi terbuka dan tertutup berkaitan erat dengan penafsiran para pendukung ideologi itu sendiri. Bila pendukung ideologi itu menafsirkan, bahwa ideologinya dapat berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, maka ideologi itu dapat disebut ideologi terbuka. Ideologi tertutup mempunyai pengertian, bahwa pendukung ideologi itu merasa sudah punya seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilaksanakan oleh pendukung ideologi itu hanyalah melaksanakan secara dogmatic

Pendapat dari Soerjanto (1989:12) Berdasarkan penafsiran ini, maka Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar. Acuan Dasar Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki acuan dasar berupa Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan UUD 1945, pada Romawi VI menyebutkan antara lain sebagai berikut:

“... maka telah cukup kalau UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan menurut UUD dan Amandemennya (2000:19) Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.”. Penjelasan di atas perlu dikaitkan dengan penjelasan di bawah ini:

“Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Menurut pendapat UUD 45 dan Amandemennya (2000:19) Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah...”.

Jadi, yang paling penting ialah semangat UUD 1945, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-Undang”. (Panyarikan, dkk, 1993/1994:18).

Ketentuan-ketentuan di atas tersebut merupakan acuan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan di atas itu dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pembukaan UUD 1945 membedakan antara hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dengan undang-undang yang memuat aturan penyelenggaraannya;
- 2) Hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam UUD akan dapat mengantisipasi dinamika masyarakat dan negara Indonesia; Pembukaan UUD menegaskan, bahwa yang paling penting dalam hal jalannya negara adalah semangat dari penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan, sebab semangat itu hidup atau dinamis. Di sini terlihat, bahwa faktor manusia dengan semangat yang baik sangat menentukan jalannya negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi terbuka termuat pada TAP No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional Bab IV arahan kebijakan point 2 dinyatakan: "Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan".

c. Implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tampaknya telah diterima oleh masyarakat kita (Soerjanto, dalam Moerdiono, 1992:41). Implementasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan terhadap fungsi Pancasila dengan tinjauan historis, kultural dan politis (Panyarikan, dkk, 1993/1994:15).

Tinjauan historis, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan Bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 dan kemudian disusul oleh organisasi lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajah. Menurut pendapat dari Soerjanto (1989:5) Perjuangan ini jelas memperlihatkan dinamika bangsa Indonesia dan ini memberikan corak khas kepada Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandirian. Tinjauan cultural, menempatkan nilai-nilai Pancasila yang pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berkat jasa para pendiri negara yang dengan daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pegangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya dalam masa

yang akan datang. Daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang dari para pendiri negara dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 dan 32, pasal 18 UUD 1945.

Untuk mewujudkan cita-cita dari sekelompok masyarakat bangsa (ideologi) dibentuklah suatu kekuatan bersama dalam suatu organisasi (negara) atau kekuatan sosial politik. Mereka terikat oleh suatu keyakinan bahwa ideologi yang mereka anut dianggap benar dan baik dalam rangka mencapai tujuan lahiriah dan batiniah. Ideologi bangsa Indonesia yang diyakini akan membawa kebaikan adalah Pancasila.

Ideologi Pancasila yang diyakini tersebut terus diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yaitu bangsa Indonesia, karena ideologi yang mereka anut dianggap membawa kebenaran dan nilai-nilai luhur. Nilai keyakinan yang terkandung di dalam ajaran ideologi itu disebut "nilai dasar" (basic value, weltanschauung; grundnorm) dan nilai-nilai itulah yang menjadi asas perjuangan, bahkan mampu memberi motivasi kuat; mampu menggugah dan memberi semangat untuk bangkit dan membina diri. Tidak jarang mampu mendobrak dan menghancurkan setiap rintangan yang mereka hadapi dalam upaya memperjuangkan ideologi yang mereka anut.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pada hakikatnya Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran sekelompok orang seperti ideologi lainnya, namun Pancasila diambil dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Menurut Prof. Dr. Slamet Sutrisno Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain unsur-unsur yang terkandung dalam Pancasila berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri.

Setiap individu (manusia) memiliki pandangan hidup yang bersifat kodrat dengan tingkatan yang berbeda-beda untuk menentukan masa depan individu tersebut. Arti pandangan hidup itu sendiri adalah pemikiran atau pendapat yang dijadikan pedoman, pegangan atau sebagai arahan yang mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita dan aspirasinya. Pandangan hidup memiliki fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan sesamanya, lingkungannya dan dengan Tuhan. pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga menghasilkan pandangan hidup bangsa.

Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Sebagai suatu filsafat Negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, pada hakikatnya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan. Setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, nilai persatuan Indonesia nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut adalah:

- 1) Nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan
- 2) Nilai dan jiwa kemanusiaan
- 3) Nilai dan jiwa Persatuan
- 4) Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi
- 5) Nilai dan jiwa keadilan sosial

Ini artinya, semua tindakan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala sesuatu yang dilakukan sehari-hari harus sesuai dengan nilai Pancasila guna meraih cita-cita bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki kedudukan tertentu untuk Tanah Air. Salah satunya adalah kedudukan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah negara. Lebih lengkapnya, berikut kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu:

- 1) Petunjuk Menyelesaikan Masalah

Selain menjadi pedoman untuk berperilaku, Pancasila juga menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah atau konflik di Indonesia. Baik konflik budaya, sosial, ekonomi, maupun politik.

2) Pembangunan Karakter

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dijadikan pandangan hidup serta pembangunan karakter. Dengan kata lain, masyarakat diharuskan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila.

3) Pemersatu Bangsa

Pancasila memiliki kedudukan sebagai alat pemersatu bangsa. Kehadiran Pancasila telah menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam ras, suku, dan budaya. Tanpa kehadiran Pancasila, masyarakat tidak akan bisa bersatu sebagai nusa dan bangsa seperti sekarang.

Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, adil, jujur, bohong, dan sebagainya. Dengan demikian membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ihwal yang seyakinya dikerjakan dan yang seyakinya dihindari.

D. Sejarah Perumusan dan Penetapan UUD 1945

Sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan dokuritsu zyunbi tyoosakai yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil. Badan tersebut (BPUPKI) ditetapkan berdasarkan maklumat gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945. Eksistensi Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum sebagai pelaksana kenegaraan di Indonesia.

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 1945) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi "Sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan

perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda”.

Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945.
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945.
3. Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional.
4. Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah Negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara telah ada yaitu adanya:
 - 1) Rakyat, yaitu bangsa Indonesia.
 - 2) Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari sabang hingga ke merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil.
 - 3) Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia.
 - 4) Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara.

E. Fungsi Undang Undang Dasar 1945

Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi, sebagai contoh kunci dibuat dengan fungsi sebagai penutup dan pembuka sebuah pintu, dengan demikian secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kunci berfungsi sebagai pembeda antara pemilik dan bukan pemilik sebuah rumah. Demikian juga halnya dengan UUD 1945, apakah sebenarnya yang menjadi fungsi dari sebuah UUD 1945 dalam praktek penyelenggaraan negara? Marilah bersama-sama kita membahas hal tersebut.

Di atas telah kita bahas bersama bahwa yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Dari pengertian tersebut dapatlah dijabarkan bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

F. Amandemen Undang Undang Dasar

1. Pengertian Amandemen

Amandemen (bahasa Inggris: amendment) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu:

- a. Amandemen konstitusi (*constitutional amendment*)
- b. Pembaruan konstitusi (*constitutional reform*)

Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Jadi, konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jadi, antara bagian perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. Nilai-nilai

lama dalam konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat dengan istilah populernya amandemen. Dalam hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah ‘baru” secara keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak lagi ada kaitannya dengan konstitusi lama atau asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.

2. Boleh/ Tidak UUD 1945 itu di Amandemen

Sebagai kontrak sosial sebuah UUD harus jelas mekanisme perubahannya, dan diberikan waktu yang cukup untuk merubah dan merevisi UUD. Harus difikirkan untuk membentuk sebuah badan yang seperti Komisi Konstitusi dan mempunyai waktu dan wewenang yang cukup untuk merubah UUD secara menyeluruh ataupun mensinkronisasi UUD sehingga baik secara proses maupun substansi. Jika pembentukan Komisi Konstitusi kembali diserahkan kepada BP MPR atau minimal melalui kewenangan Badan Pekerja MPR ditakutkan kelemahan- kelemahan yang terjadi pada amandemen itu hingga empat akan kembali menyesatkan.

3. Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Latar belakang dilakukan amandemen terhadap UUD 1945:

- a) Lemahnya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
- b) *Executive heavy*, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden (hak prerogatif dan kekuasaan legislatif)
- c) Pengaturan terlalu fleksibel (vide: pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)
- d) Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM.

4. Hasil Amandemen UUD 1945

Sejak Proklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan periode yaitu:

Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (UUD 1945)

Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (RIS 1949)

Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (UUDS 1950)

Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 (UUD 1945 amandemen)

Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000 (amandemen ke 1)

Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001 (amandemen ke 2)

Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002 (amandemen ke 3)

Periode 10 Agustus 2002 – sampai sekarang (amandemen ke 4)

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yaitu sebagai berikut:

a. Amandemen UUD 1945 Pertama diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999.

Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3), 14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1).

b. Amandemen UUD 1945 Kedua diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000.

Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayat (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C.

c. Amandemen UUD 1945 Ketiga diadakan pada tanggal 9 November 2001.

Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).

d. Amandemen UUD 1945 Keempat diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.

G. Pokok – Pokok pemikiran UUD dan Pengaplikasiannya Terhadap SD/MI

1. Pokok pikiran pertama

Negara begitu bunyinya ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.

Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran 'persatuan' dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara dan setiap warganegara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Jadi negara wajib mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Kita sebagai pendidik harus mengarahkan pada anak SD/MI kelas tinggi harus memiliki rasa kekompakan ataupun persatuan antar sesama siswa.

2. Pokok pikiran kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ini merupakan pokok pikiran 'keadilan sosial' yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi harus menghormati hak setiap orang karena setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

3. Pokok pikiran ketiga

Yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar asas permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, pokok pikiran 'kedaulatan rakyat' yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Namun hasil amandemen UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 6A 'Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat'. Hal ini membuktikan bahwa ada perubahan kedaulatan rakyat yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MPR, khusus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh untuk anak SD/MI adalah ketika ada musyawarah untuk pemilihan ketua kelas.

4. Pokok pikiran keempat

Yang terkandung dalam “Pembukaan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran “Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” jadi kita harus taqwa kepada tuhan yang maha esa. Ini membuktikan bahwa pokok pikiran ini merupakan dasar falsafat negara Pancasila.

H. Kesimpulan

Negara hukum Pancasila mengandung lima asas, yaitu asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara dan sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan UUD 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar Negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut..

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan formal dan material. Secara formal, Pancasila dicantumkan secara formal dalam pembukaan UUD 1945. Secara material, UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi awal kelahiran negara, sedangkan UUD 1945 menjadi panduan arah jalannya negara. Pancasila memiliki hubungan erat dengan Pembukaan UUD 1945, baik secara formal maupun material

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Pancasila dilaksanakan secara objektif, artinya pancasila digunakan sebagai...
 - a. Filter masuknya budaya global
 - b. Pedoman perilaku sehari-hari
 - c. Sumber hukum negara
 - d. Asas tunggal partai politik
 - e. Dasar hukum penyelenggaraan bangsa
2. Berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi Pancasila...
 - a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - b. Mengakui perbedaan pendapat
 - c. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
 - d. Menjunjung nilai persatuan dan kesatuan
 - e. Memberikan kebebasan individu demi tegaknya HAM
3. Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila mempunyai fungsi sebagai...
 - a. Jiwa dan kepribadian bangsa
 - b. Perjanjian luhur bangsa
 - c. Etika hidup bangsa
 - d. Dasar negara Indonesia
 - e. Filsafat hidup bangsa
4. Pancasila adalah sumber kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur negara Indonesia dan seluruh unsur-unsurnya. Berikut ini yang termasuk unsur negara adalah...
 - a. Rakyat, wilayah, partai politik
 - b. TNI/Polri, rakyatpemerintahan negara
 - c. Wilayah, rakyat pemerintahan negara
 - d. Pemerintahan negara, rakyat, partai politik
 - e. TNI/Polri, wilayah, pemerintah negara
5. Salah satu bentuk pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah...
 - a. berani membela kebenaran dan keadilan
 - b. Menghargai hasil karya orang lain
 - c. Menolong orang lain agar mampu berdikari
 - d. Menghormati hak orang lain
 - e. Rela berkorban demi kepentingan bangsa

6. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional indonesia adalah...
 - a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia.
 - b. Negara Indonesia dilandani oleh beragam budaya
 - c. Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
 - d. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
7. Manfaat yang didapat jika suatu negara mempunyai ideologi negara yaitu....
 - a. Agar tidak terpengaruh oleh negara lain
 - b. Mampu memimpin bangsa dan negara mencapai tujuannya
 - c. Agar mampu bersaing dengan negara lain
 - d. Menjadi negara yang baik
 - e. Sehingga dapat tercipta masyarakat adil dan makmur
8. Kapan amandemen ketiga dilakukan...
 - a. 9 November 2001
 - b. 9 November 2002
 - c. 9 November 2003
 - d. 9 November 2004
 - e. 9 November 2005
9. Salah satu makna pembukaan UUD 1945 alenia pertama adalah...
 - a. Bangsa indonesia siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka.
 - b. Bangsa indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan
 - c. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat dan rahmat Allah yang maha kuasa
 - d. Adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan indonesia
10. "Pandangan hidup" sangat dibutuhkan oleh setiap bangsa yang...
 - a. Sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari cengkeraman penjajah yang kejam
 - b. Ingin Merdeka dan berdaulat secara sempurna sepanjang masa kehidupan bangsa tersebut
 - c. Ingin berdiri tegak dan kokoh untuk mengetahui dengan jelas arah tujuan yang ingin dicapainya.
 - d. Sedang melaksanakan Pembangunan di segala bidang

Uraian

1. Taukah kamu nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban. Jelaskan!
2. Bagaimana pendapatmu pancasila dan pembukaan UUD 45 dijadikan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental?
3. Bagaimanakah konsep negara menurut pancasila?
4. Menurut pendapatmu apa hubungan UUD 1945 secara keseluruhan dengan pancasila?
5. Ungkapkan pendapatmu mengapa pancasila dipilih menjadi dasar negara indonesia?

JAWABAN

Pilihan Ganda

1. C. (Sumber hukum negara)
2. E. (Memberikan kebebasan individu demi tegaknya HAM)
3. A. (Jiwa dan kepribadian bangsa)
4. C. (Wilayah, rakyat pemerintahan negara)
5. A. (Berani membela kebenaran dan keadilan)
6. C. (Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan Masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya)
7. B. (Mampu memimpin bangsa dan negara mencapai tujuannya)
8. A. (9 November 2001)
9. B. (Bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan)
10. C. (Ingin berdiri tegak dan kokoh untuk mengetahui dengan jelas arah tujuan yang ingin dicapainya)

Uraian

1. Nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban:
Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap sila Pancasila mencerminkan hak yang dimiliki warga negara sekaligus kewajiban yang harus dijalankan. Misalnya, sila kedua menjamin hak asasi manusia, namun juga mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Sila kelima menjamin hak atas kesejahteraan sosial, namun juga mengandung kewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
2. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental:
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Keduanya memuat nilai-nilai dasar dan cita-cita luhur bangsa yang menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Sebagai pokok kaidah fundamental, keduanya tidak dapat diubah dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
3. Konsep negara menurut Pancasila:
 - Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 - Negara yang mempersatukan seluruh elemen bangsa
 - Negara yang menganut sistem demokrasi yang berkeadilan
 - Negara yang berorientasi pada kesejahteraan sosial
4. Hubungan UUD 1945 dengan Pancasila:
 UUD 1945 merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai Pancasila. Setiap pasal dalam UUD 1945 harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi sumber inspirasi dan aspirasi dalam penyusunan UUD 1945, sementara UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia, Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia karena:
- Mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia
 - Mampu mempersatukan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia
 - Merupakan hasil konsensus nasional dan diterima oleh seluruh elemen bangsa
 - Bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman
 - Mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan peradaban modern

BAB 5

KONSEP DEMOKRASI, HAM, KEWAJIBAN NEGARA

PENGANTAR

Sejak berakhirnya era Reformasi Indonesia mulai menganut sistem pemerintahan demokratis. Negara demokrasi adalah sebuah negara yang mekanisme atau sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk di jalankan sebuah pemerintahan yang sah. Demokrasi juga dapat di artikan sebagai gagasan ataupun pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Latar belakannya munculnya demokrasi mencerminkan evolusi panjang dan kompleks dari ide-ide demokrasi, yang akhirnya menjadi salah satu sistem pemerintahan yang dominan di dunia saat ini.

Hak Asasi Manusia yang di anut di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Konsep HAM yang masih abstrak perlu di jabarkan dalam bentuk yang lebih konkrit. Undang undang berperan penting dalam pelaksanaan HAM. Adanya landasan yuridis tentang HAM ini setidaknya dapat meminimalisir tindakan pelanggaran HAM.

Kewajiban warga negara merupakan serangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang diakui sebagai warga suatu negara. Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya menggarisbawahi tanggung jawab individu terhadap negara mereka, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi semua warga negara.

CAKUPAN MATERI

A. Konsep Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan

atau kesewenang-wenangan. Merriem (2008) Perkataan demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demokratia” yang artinya sama dengan government by the people. Asal katanya “demos” dan “cratein” yang berarti “rakyat” dan “kekuasaan”. Seperti yang dikatakan Hertz, demokrasi adalah semacam pemerintahan di mana tidak ada seorang anggota masyarakat yang mempunyai hak prerogatif politik atas orang lain. Jadi, pemerintahan yang pada umumnya dilakukan oleh semua untuk semua sebagaimana dilawankan terhadap kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok tertentu). Sementara itu menurut mantan Presiden Amerika demokrasi juga dapat di artikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of th people, by the people, and for the people*) (Ristek-Dikti. 2016)

Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menganutnya. Sebab dengan demokrasi rakyat berhak untuk menentukan jalannya organisasi negara. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

2. Ciri demokrasi

Negara yang demokratis pada umumnya di ukur dengan adanya susunan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang menyalurkan suara rakyat sebagai bagian dari usaha penyeleenggaraan kedaulatan di dalam negara. demokrasi adalah sebagai sebuah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Dengan demikian demokrasi memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu kelompok atau di antara keduanya, diantara individu dengan pemerintah dan diantara lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan sistem politik.

Demokrasi memiliki beberapa ciri yang menjadi karakteristik membedakannya dengan sistem yang lain. Di antaranya sebagai berikut:

1) Segala Keputusan Berdasarkan Kehendak Rakyat

Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruhwarga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyara

- 2) Ciri Konstitusional
Segala Hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan dan kekuasaan rakyat, harus di lakukan berdasarkan konstitusi dan Undang undang
- 3) Adanya Perwakilan Rakyat
Dalam sistem demokrasi terdapat wakil rakyat yang berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Di Indonesia sendiri ada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang di pilih melalui pemilihan umum
- 4) Adanya Sistem Kepartaian
Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah.

3. Prinsip demokrasi

- 1) Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
Kekuasaan rakyat atau pemerintah dari rakyat. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa yang di maksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintah yang berasal dari rakyat dan selalumengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan Negara.
- 2) Pemilu yang bebas, jujur, dan adil
Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, makadengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.
- 3) Jaminan hak asasi manusia
Manusia Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah tuhan yang maha esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasaarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memilkidrajat dan martabat yang sama, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asai manusia. Jadi kesadaran akan adanya hak asai manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

- 4) **Persamaan kedudukan di depan hukum**
Setiap orang yang berhadapan dengan hukum haruslah memiliki kesamaan di hadapan hukum, di perlakukan adil, dihargai hak-haknya, serta di perlakukan sebagai seorang yang merdeka dengan berdasarkan pada asar-pragada tka bersalah. Keputusan yang di ambil oleh pengadilan haruslah keputusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dengan di dasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
- 5) **Kebebasan pers**
Kebebasan pers adalah hak yang di berikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang di publikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau media lainnya tanpa ada sensor ataupun campur tangan pemerintah.

4. Jenis Jenis Demokrasi

a. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat

- 1) **Demokrasi Langsung**
Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang
- 2) **Demokrasi Tidak langsung**
Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan
- 3) **Demokrasi Perwakilan Sistem Referendum**
Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

b. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

- 1) **Demokrasi Liberal**
Merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum
- 2) **Demokrasi Rakyat**
Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara

3) Demokrasi Pancasila

Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila.

B. Konsep HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Ham adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak. Sebagai manusia hak tersebut diperoleh bersamadengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Tilaar dalam Syarbaini dkk (2006:128). Sementara itu John Locke (2000:15) menyatakan bahwa HAM adalah hak yang di berikan langsung dari Tuhan Yang Maha pencipta Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Menurut Prof Notonegoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas”

2. Pengertian Menurut Hukum Internasional

Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) menyebutkan: *All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*

Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

3. Faktor Pemicu Terjadinya Pelanggaran HAM

1) Faktor internal:

- a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
Sikap egois menciptakan kecenderungan seseorang untuk selalu menuntut hak pribadinya tanpa mempertimbangkan kewajiban yang seharusnya diemban. Akibatnya, individu tersebut mungkin menggunakan cara-cara yang melanggar hak orang lain demi memenuhi kepentingan dirinya.
- b. Rendah kesadaran HAM
Pelaku pelanggaran HAM yang kurang sadar akan hak asasi manusia cenderung berperilaku semena-mena. Mereka tidak menghiraukan hak-hak yang seharusnya dihormati orang lain, menciptakan perilaku atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
- c. Sikap tidak toleran
Sikap intoleran menghasilkan kurangnya penghargaan dan hormat terhadap kedudukan atau keberadaan orang lain. Pada akhirnya, sikap tidak toleran dapat mendorong individu untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain.

2) Faktor eksternal:

- a. Penyalahgunaan kekuasaan
Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya terbatas pada lingkup pemerintahan, tetapi juga dalam organisasi, perusahaan, dan lembaga struktural lainnya. Contohnya, pengusaha yang mengabaikan hak-hak buruh dapat dianggap sebagai pelanggar HAM karena tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Ketidaktegasan dari aparat penegak hukum terhadap pelanggaran HAM dapat membuat pelaku tidak merasa jera. Penyelesaian kasus yang tidak tuntas dapat menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus baru, karena kurangnya sanksi yang tegas.
- c. Penyalahgunaan teknologi
Kemajuan teknologi, di samping memberikan keuntungan alias manfaat, juga dapat menimbulkan dampak negatif. Buktinya, ada banyak kasus pelanggaran HAM berupa penculikan yang bermula dari pertemanan dalam jejaring sosial melalui media

sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi dapat menjadi penyebab pelanggaran HAM. Di bidang produksi, teknologi juga dapat berkontribusi pada pencemaran lingkungan, yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

d. Kesenjangan social dan ekonomi

Kesenjangan dalam kekayaan atau jabatan dalam masyarakat dapat menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok. Jika tidak ditangani, kesenjangan ekonomi dan sosial dapat memicu pelanggaran HAM, seperti perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan.

4. Dampak Pelanggaran HAM

Dampak-dampak yang akan terjadi apabila ada pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

a. Ketidaksetaraan

Pelanggaran HAM rendah memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, membatasi akses individu atau kelompok tertentu ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang setara.

b. Ketidakamanan dan Ketidakstabilan

Pelanggaran HAM rendah dapat menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat, merusak iklim perdamaian, dan memicu konflik yang lebih besar

c. Stigma dan Trauma

Individu yang menjadi korban pelanggaran HAM rendah sering mengalami stigma sosial dan trauma yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis mereka.

d. Gangguan Pembangunan

Pelanggaran HAM rendah menghambat pembangunan berkelanjutan, menghambat upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB.

5. Langkah-langkah Mengatasi Pelanggaran HAM

Langkah-Langkah untuk mengatasi pelanggaran HAM rendah dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

a. Penguatan Hukum

Penegakan hukum berperan strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan HAM di bidang hak sipil politik maupun ekonomi dan sosial budaya.

- b. Pendidikan dan Kesadaran
Program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengubah norma sosial dan mengurangi diskriminasi.
- c. Akses ke Keadilan
Meningkatkan akses rakyat ke sistem peradilan, termasuk akses bagi kelompok yang rentan, seperti minoritas atau perempuan.
- d. Pendampingan dan Dukungan Psikososial
Korban pelanggaran HAM rendah perlu mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial
- e. Kerja Sama Internasional
Kerja sama antar negara dalam mengatasi pelanggaran HAM rendah dapat menghasilkan tekanan politik dan sumber daya untuk penyelesaian masalah internasional

C. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban ialah segala sesuatu yang harus di lakukan yang bersifat beban dan memaksa (Ristekdikti, 2016 dan Notonagoro, 1975). Definisi kewajiban warga negara menurut Undang Undang Dasar 1945 adalah warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk terhadap batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara undang-undang telah mengatur tentang kewajiban warga negara:

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Undang-undang yang telah di paparkan di atas tentunya telah memuat semua kewajiban yang harus di laksanakan setiap warga negara. Misalnya dalam undang undang tentang kewajiban mematuhi hukum, kita tentu tidak hanya harus taat kepada hukum namun juga harus bisa menjauhi semua hal yang salah di mata hukum.

D. Kesimpulan

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang banyak di berlaku di berbagai negara. Hal ini di karenakan demokrasi merupakan sistem politik yang paling ideal. Dalam sitem demokrasi kekuasaan tidak hanya ada di tangan para pengasa, namun ada di tangan rakyat. Maka dari itu, demokrasi membutuhkan banyak unsur pendukung sebagai jalan menyukseskan sistem pemerintahan tersebut

HAM menjadi perhatian banyak Lhampir di semua apisan masyarakat karena setiap hari pasti di temukan pelanggaran HAM. sebagai negara demokrasi tentunya kita harus berupaya menjaga persatuan dengan cara mencegah terjadinya pelanggaran HAM

Setiap warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang harus di dapatkan, sementara kewajiban adalah hal yang perlu di lakukan oleh warga negara. Hak dan kewajiban waga negara di atur di dalam UUD 1945.

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Pasal yang mewajibkan menghormati hak asasi manusia ...
 - a. Pasal 1 UU no 20 tahun 2003
 - b. Pasal 28J ayat 1
 - c. Pasal 30 ayat (1)
 - d. Pasal 28J ayat 2
2. Democratia berasal dari bahasa....
 - a. Pakistan
 - b. Yunani
 - c. Romawi
 - d. Yugoslavia
3. Salah satu langkah untuk mengatasi HAM adalah
 - a. Penguatan Hukum
 - b. Menghindari Bully
 - c. Meningkatkan solidaritas
 - d. Siskamling
4. Di bawah ini yang bukan meliputi Hak manusia adalah...
 - a. Hak untuk hidup
 - b. Hak kebebasan dari perbudakan
 - c. Hak kebebasan berpendapat
 - d. Hak penyiksaan
5. Negara Demokrasi bisa ukur dengan adanya...
 - a. DPR
 - b. Rakyat
 - c. Pemerintahan
 - d. Semua benar
6. Pasal yang mewajibkan bela negara adalah...
 - a. Pasal 1 ayat 6
 - b. Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - d. Pasal 28J ayat 2
7. Konsep HAM di Indonesia dapat di lihat dari tiga sudut pandang kecuali...
 - a. Proklamasi
 - b. Pancasila
 - c. Sumpah Pemuda
 - d. Pembukaan UUD 11945

8. "Setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas". Pernyataan tersebut adalah pendapat dari...
 - a. Prof. Notonagoro
 - b. Prof. Yusril Ihza Mahendra
 - c. W.R Sopratman
 - d. Ir, Soekarno
9. Konsep HAM dalam Pancasila tertuang dalam sila ke
 - a. 1
 - b. 3
 - c. 2
 - d. 5
10. Undang undang yang menyangkut HAM adalah...
 - a. UU no 39 tahun 1999
 - b. UU no 20 tahun 2003
 - c. UU no 1 tahun 1989
 - d. UU no 17 tahun 2017

Uraian

1. Alasan demokrasi penting bagi organisasi negara...
2. Tujuan HAM adalah
3. Apa pengertian demokrasi
4. Dalam kehidupan berdemokrasi memungkinkan adanya perbedaan pendapat yang memungkinkan terjadinya perselisihan. Hal ini diperbolehkan dengan mensyaratkan
5. Mengapa proklamasi dianggap sebagai salah satu upaya untuk mencapai hak asasi manusia....

JAWABAN

Pilihan Ganda

1. B
2. B
3. A
4. D
5. D
6. C
7. A
8. A
9. C
10. A

Uraian

1. Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih
2. melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. ... Tujuan HAM yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.
3. menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
4. bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan sistem politik.
5. Membayar pajak, taat terhadap aturan lalu lintas, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar.

BAB 6

KEBUTUHAN DAN PERATURAN SEBAGAI WARGA NEGARA

PENGANTAR

Kita hidup dalam masyarakat yang teratur sebagai warga negara. Interaksi sosial dan sejumlah peraturan mengatur perilaku dan hubungan antar warga negara. Peraturan dan kebutuhan ini menjadi landasan hidup yang penting untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran bersama. Kebutuhan adalah hal-hal yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup, dan mencakup segala hal, mulai dari kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal hingga kebutuhan sosial dan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang, dan perasaan penting dalam masyarakat. Kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan bergantung pada pemenuhan kebutuhan ini.

Peraturan berfungsi sebagai kerangka yang mengatur tata tertib dan keadilan di masyarakat, yang mencakup norma sosial yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, dan prosedur yang mengatur pemerintahan. Dengan adanya peraturan, tercipta sistem yang mengatur kehidupan sosial dan politik, menjaga keadilan, dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individu.

CAKUPAN MATERI

A. Konsep Kebutuhan Warga Negara

1. Pengertian Kebutuhan sebagai Warga Negara

Kebutuhan warga negara adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh warga negara untuk dapat hidup layak dan sejahtera sebagai manusia dan anggota masyarakat (Abdurrahman, M., 2007). Kebutuhan tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk. Jimly Asshiddiqie (2008) mengungkapkan bahwa kebutuhan warga negara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan primer yang mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia agar dapat bertahan hidup, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Serta kebutuhan sekunder, kebutuhan yang tidak mutlak diperlukan, tetapi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Setiap warga negara berhak mendapatkan kebutuhan tersebut. Menurut pandangan administrasi publik, kedudukan warga negara penting sebagai pendorong perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya dengan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan warga negara, sesuai tujuan didirikannya bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

2. Pentingnya Kepatuhan pada Peraturan

Peraturan yang telah dibuat bertujuan untuk mengatur segala sesuatu yang ada di kehidupan sehari-hari serta menciptakan kehidupan yang tertib. Selain itu, kepatuhan pada peraturan menciptakan lingkungan yang lebih aman, memperkuat kepercayaan, dan mendukung kesejahteraan bersama (Johnson, 2018). Setiap warga negara wajib untuk mengikuti peraturan yang berlaku untuk menjamin kesejahteraan serta menjamin terpenuhinya kebutuhan warga negara, sesuai tujuan didirikannya negara Indonesia. Mematuhi peraturan yang berlaku merupakan implementasi nyata dari wujud bela negara melalui pemberian layanan kepada masyarakat sesuai Standar Operasional dan Pelayanan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Selain itu, penelitian oleh Smith et al. (2019), menyatakan bahwa kepatuhan pada peraturan dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan kerugian finansial bagi individu dan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menghormati peraturan yang berlaku dalam konteks mereka masing-masing. Berikut ini merupakan manfaat yang akan kita peroleh jika mematuhi peraturan yang ada dalam kehidupan, diantaranya:

a. Menjaga ketertiban sosial

Mengikuti aturan membantu menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Mengikuti aturan yang ditetapkan memungkinkan masyarakat untuk hidup harmonis dan menghindari konflik yang berpotensi dapat merugikan.

- b. Menjaga kesejahteraan masyarakat
Peraturan seringkali dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengikuti aturan, individu atau kelompok berkontribusi untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan bersama.
- c. Memperkuat sistem hukum
Kepatuhan memperkuat sistem hukum suatu negara atau wilayah. Hal ini membantu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dan menjadi dasar penegakan hukum yang efektif.
- d. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Kepatuhan terhadap peraturan ekonomi, seperti membayar pajak dan peraturan bisnis, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi investasi, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. Membangun kepercayaan dan reputasi
Individu atau kelompok yang mengikuti peraturan cenderung membangun reputasi yang baik di masyarakat. Kepatuhan ini mencerminkan integritas dan tanggung jawab yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain.

Kepatuhan terhadap peraturan merupakan fondasi penting untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan memahami pentingnya kepatuhan, kita dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan mengedepankan budaya kepatuhan di segala bidang kehidupan.

3. Hubungan antara Kebutuhan dan Peraturan

Berbagai aspek yang membentuk hubungan antara kebutuhan dan peraturan, diantaranya yaitu:

- a. Pemenuhan Kebutuhan melalui Peraturan
Pemenuhan kebutuhan melalui peraturan merupakan konsep penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat serta memastikan hak-haknya terlindungi. Kebutuhan dasar seperti kesehatan, keamanan, dan keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Peraturan menciptakan kerangka kerja hukum yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau individu tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan membantu

memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

b. Pengaturan Perilaku

Peraturan mengatur bagaimana seseorang atau kelompok berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Peraturan juga merupakan pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan serta mempertahankan norma dan keadilan. Norma ini mengarahkan sikap dan Tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan sesama. Peraturan menetapkan standar yang harus diikuti untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial.

c. Perlindungan Hak dan Kepentingan

Peraturan juga dibuat untuk melindungi hak dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Salah satu cara utama untuk menunjukkan perilaku normatif dan keadilan yaitu dengan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku (Ranguti, 2023). Peraturan tentang hak asasi manusia, misalnya, dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kesetaraan dan keadilan.

d. Mengatasi Konflik Kepentingan

Kebutuhan yang berbeda-beda dapat menyebabkan konflik. Peraturan dibuat untuk menciptakan keseimbangan dan penyelesaian konflik dengan mempertimbangkan kepentingan setiap orang.

B. Kebutuhan Dasar Warga Negara

1. Kebutuhan Fisik

a. Kebutuhan Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi keberlanjutan hidup manusia, jika tidak tersedia dapat menciptakan kondisi yang mengancam kehidupan, dan karenanya kebutuhan atas pangan yang layak adalah hak asasi manusia. Hak atas pangan juga dinyatakan di dalam UUD 1945 Pasal 28H tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak serupa juga disebutkan di dalam Undang-Undang Pangan No. 18/2012, dan karena Indonesia juga merupakan peserta ICESCR, maka hal tersebut disebutkan pula pada UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekosob. Hak atas pangan mencakup tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan kelayakan. Karenanya, untuk menjamin hak setiap orang atas pangan, ketiga pilar tersebut harus dijadikan dasar pelaksanaan

upaya nasional untuk pemenuhan hak atas pangan.(Suprema et al., n.d.)

b. **Kebutuhan Sandang**

Sandang merupakan salah satu kebutuhan primer yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan atas sandang tidak dimungkiri merupakan hak dasar yang semestinya dipenuhi demi kehidupan seseorang dan tidak bisa dicabut ataupun dilanggar oleh pihak manapun. Kebutuhan atas sandang atau pakaian diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasai Manusia (DUHAM) dalam pasal 25 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. (Mukadimah, 1948)

c. **Kebutuhan Papan atau Tempat Tinggal**

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” (Norma & Pengaturan, 2022) Mandat tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Kebutuhan atas tempat tinggal dapat dipenuhi melalui sistem sewa atau kepemilikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Pemerintah harus mengakomodasi kepentingan masyarakat dan mendengar dan memahami apa yang diinginkan setiap warga.

2. Kebutuhan Emosional dan Sosial

a. **Kebutuhan Kasih Sayang**

Kebutuhan akan kasih sayang di Indonesia adalah hak yang anak-anak peroleh dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Anak-anak di Indonesia memiliki hak yang harus dipenuhi, yang disebut dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. (Suryana Emis, 2017) Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu, anak harus diberikan kasih sayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

b. **Kebutuhan Keselamatan**

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejelaskan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

3. Kebutuhan Pendidikan dan Pengetahuan

Kebutuhan untuk memperoleh pendidikan dasar adalah kebutuhan setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Pasal Pendidikan dalam UUD terdapat pada pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

C. Peraturan Sebagai Landasan Hidup Berdampingan

1. Pengertian Peraturan

Peraturan merupakan seperangkat pedoman atau standar yang ditetapkan oleh otoritas atau kelompok tertentu untuk mengontrol bagaimana orang berperilaku dalam situasi sosial. Tujuan peraturan adalah untuk mempromosikan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam interaksi sosial yang teratur. Kehidupan dalam suatu kelompok akan menjadi tidak teratur dan kacau tanpa adanya peraturan.

Selain itu, peraturan merupakan instrumen yang dirancang untuk mengendalikan perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat, yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan. (Siti Zuhro, 2021). Peraturan sebagai perangkat aturan yang disusun oleh otoritas yang berwenang, yang mengikat secara hukum dan bertujuan untuk mengatur perilaku serta interaksi sosial di dalam masyarakat (Hikmahanto Juwana (2022). Peraturan sebagai aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. (Mahfud MD, 2019).

Secara umum, peraturan umumnya dipahami sebagai aturan atau spesifikasi yang harus diikuti oleh orang-orang yang menjadi bagian dari masyarakat atau kelompok tertentu. Peraturan ini dapat ditemukan dalam peraturan pemerintah, undang-undang, hukum, atau konvensi sosial yang tidak tertulis.

2. Peran Peraturan dalam Masyarakat

- a. Menjaga Ketertiban Sosial
Peraturan berfungsi untuk membangun ketertiban dalam Masyarakat. Dengan adanya peraturan, setiap orang mengetahui perilaku apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang membantu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan atau merusak.
- b. Menjamin keadilan
Peraturan menjamin bahwa setiap orang dalam komunitas diperlakukan secara adil dan setara. Hal ini mencakup alokasi dana, penyediaan layanan publik, dan pembelaan hukum.
- c. Mencegah dan menyelesaikan konflik
Potensi perselisihan antar individu atau kelompok dapat dikurangi dengan adanya peraturan yang jelas. Peraturan juga memberikan cara yang adil dan damai untuk menyelesaikan suatu konflik.
- d. Melindungi hak dan kewajiban
Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan menegaskan hak-hak mereka ketika hak-hak tersebut dilanggar.

3. Jenis – Jenis Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat

- a. Peraturan Hukum: peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif, seperti undang-undang dan peraturan daerah.
- b. Peraturan Sosial: peraturan ini mencakup norma-norma sosial, adat istiadat, dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat.
- c. Peraturan Organisasi: peraturan ini dibuat oleh organisasi atau kelompok tertentu untuk mengatur anggotanya.
- d. Peraturan Internal: peraturan ini berlaku dalam lingkungan tertentu, seperti peraturan sekolah atau perusahaan.

D. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Warga Negara

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggung jawabnya menghargai hak yang dimiliki oleh orang lain. Dalam konteks warga negara, kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, kewajiban warga negara merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsekuensi telah menerima hak warga negara. Berikut ini adalah beberapa kewajiban dari warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 27, 28J, 30 dan 31 (Cindy Priscilla, 2021). Dalam menjalani kehidupan sehari-hari setiap orang memiliki tanggung jawabnya dalam berperilaku, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun pemenuhan hak yang menyertainya. Sebagaimana dijelaskan terkait pengertian tanggung jawab, antara lain: (a) tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban dan keharusan yang dilakukan sesuai dengan cara yang dicerminkan melalui perilaku yang baik; dan (b) tanggung yang dimaknai dengan keharusan dan kewajiban untuk tidak melakukan perilaku yang menurut cara dan pemahamannya tidak sesuai dengan moral dan norma yang berlaku (Sapriya, 2010).

1. Menghormati Peraturan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi (Ritonga, 2016). Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (Hidayat, 2016).

2. Berpartisipasi dalam Proses Demokrasi

Demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (David Lechmann, 1989). Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seharusnya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum (aturan main). Barang siapa yang menyimpang dari aturan main atau barang siapa yang mencoba memanipulasi aturan main dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu. Kalau kesadaran akan logika demokrasi seperti itu sudah melembaga dan diinternalisasi oleh individu setiap anggota masyarakat, maka liberalisme sebagai "roh demokrasi" justru akan mendatangkan harmoni dan kemajuan peradaban. Kebebasan berusaha (free enterprise), kebebasan bersaing (free fight), kebebasan bersuara dan kebebasan memilih afiliasi politik justru tidak akan mendatangkan kekacauan tetapi kesejahteraan sosial. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kemajuan masyarakat terjadi kalau semua aktor sosial sadar akan aturan main tersebut. Seandainya salah satu pihak melanggar aturan main dalam praktekpolitik khususnya penunjang kekuasaan maka konsep liberalisme akan tereduksi dalam faham Darwinisme (Mangunwijaya, 1994).

3. Menjaga Lingkungan dan Kesejahteraan Bersama

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Norma perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 UUD 45 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selama ini pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan” (Supriadi, 2008).

Sikap dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan (Otto Soemarwoto, 2001). Pendapat di atas mengandung makna, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan dan sosial. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, administrasi negara merupakan pihak yang dominan. Dominannya pemerintah merupakan konsekuensi dari sebuah negara kesejahteraan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Walaupun demikian, hukum lingkungan masih dipandang sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Bahkan, masih ada anggapan bahwa hukum lingkungan sebagai hambatan ditengah upaya memacu pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang sama juga dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dipandang sebagai konsep anti pembangunan ekonomi dan sosial.

4. Berperan Aktif dalam Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Kemanusiaan

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UUD 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Dalam GBHN pembangunan nasional juga telah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki negara dilakukan secara bijaksana sebagai landasan pembangunan tahap berikutnya. Oleh sebab itu peningkatan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan mereka. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat 1). Serta mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal berikutnya menegaskan bahwa setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 6).

Peranan informasi dalam pengelolaan lingkungan sangat penting oleh karena itu setiap orang juga berhak atas dan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang lingkungan hidup yang benar dan akurat. kondisi peran serta masyarakat sejak awal (UUD 1945) sampai saat ini (reformasi, otonomi daerah) belum mendapatkan porsi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menentukan jalannya pembangunan sesuai dengan (UUD 1945 dan UU nomor 23 Tahun 1997 dan otonomi daerah UU nomor 32 Tahun 2004). Atas dasar itu penulis bermaksud untuk mengkaji peran serta masyarakat dalam pembangunan di era otonomi daerah yang juga memperlihatkan kecenderungan belum dapat berjalan dengan sempurna. Kondisi seperti ini telah nampak sejak awal pemerintahan orde lama (1945- 1967), orde baru (1967-1998); orde transisi reformasi pembangunan (Mei 1998-Oktober 1999); orde persatuan nasional (Oktober 1999-Januari 2001); orde kabinet gotong royong (Januari 2001–2004); dan orde kabinet Indonesia bersatu (2004-2009). Tidak sedikit proyek-proyek pembangunan di daerah masih sering ditutup-tutupi, sehingga setelah proyek tersebut beroperasi memunculkan permasalahan baru yang menimpa masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan pengembangan dan revitalisasi sektor hukum dibidang pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah (Andi Rosdianti Raza, 2013).

E. Kesimpulan

Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan, setiap warga negara harus memahami kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, negara harus memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sebaliknya, peraturan dan hukum saat ini dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat tetap tertib dan adil.

Salah satu bentuk partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan, setiap orang berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang tertib dan aman.

Lebih dari itu, peraturan membentuk sikap dan karakter warga negara yang bertanggung jawab selain mengatur hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi orang tentang pentingnya mematuhi peraturan dan memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dasar dan kepatuhan terhadap peraturan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sebagai warga negara. Dengan mengetahui pentingnya kedua hal ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha untuk memperbaiki keduanya demi masa depan yang lembut.

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Berikut ini yang bukan merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai warga negara adalah...
 - a. Sandang
 - b. Papan
 - c. Pangan
 - d. Hiburan
2. Berikut ini yang termasuk kebutuhan dasar sebagai warga negara adalah...
 - a. Makanan cepat saji
 - b. Akses internet super cepat
 - c. Akses ke layanan kesehatan yang terjangkau
 - d. Kendaraan mewah
3. Berikut ini yang bukan termasuk contoh kebutuhan dasar sosial manusia sebagai warga negara...
 - a. Rasa aman
 - b. Rasa keadilan
 - c. Rasa dicintai
 - d. Rasa dihargai
4. Berikut ini yang termasuk contoh hak warga negara dalam bidang pendidikan adalah....
 - a. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas
 - b. Memilih sekolah yang diinginkan
 - c. Menjadi guru tanpa mengikuti pendidikan formal
 - d. Mendirikan sekolah sendiri tanpa izin
5. Berikut ini yang merupakan contoh partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar bersama adalah
 - a. Melaksanakan ronda malam
 - b. Mengikuti gotong royong
 - c. Menjaga kebersihan lingkungan
 - d. Semua benar
6. Peraturan sebagai warga negara adalah...
 - a. Pedoman hidup dalam masyarakat
 - b. Kebebasan tanpa batas
 - c. Kewajiban yang dapat diabaikan
 - d. Hak istimewa bagi golongan tertentu
7. Tanggung jawab utama warga negara terhadap peraturan adalah...
 - a. Mengabaikan peraturan yang tidak menyenangkan
 - b. Mematuhi peraturan yang berlaku
 - c. Menciptakan kekacauan dalam masyarakat
 - d. Menyalahkan pemerintah atas segala masalah

8. Yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan sebagai warga negara adalah...
 - a. Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama
 - b. Hanya pemerintah yang memiliki kewenangan
 - c. Hanya masyarakat yang memiliki kewenangan
 - d. Pemerintah hanya perlu membuat peraturan yang menguntungkan mereka saja
9. Mengapa penting bagi warga negara untuk mematuhi peraturan...
 - a. Menghindari hukuman
 - b. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat
 - c. Agar terlihat patuh di depan orang lain
 - d. Hanya karena itu adalah kebiasaan yang baik
10. Orang yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, berarti ia sudah...
 - a. Melaksanakan tugas
 - b. Bertanggung jawab
 - c. Menerima haknya
 - d. Rela berkorban

Uraian

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan peraturan sebagai warga negara!
2. Berikan tiga (3) contoh kewajiban seseorang sebagai warga negara atau masyarakat di daerah tempat tinggalnya.
3. Apa tindakan Anda jika mendengar berita bahwa ada kerabat yang terkena musibah bencana alam? Jelaskan!
4. Mengapa setiap orang harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat adakah manfaatnya? Jelaskan!
5. Berikan tiga (3) contoh kewajiban seorang siswa di lingkungan sekolah

KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda

1. D. Hiburan
2. C. Akses ke layanan kesehatan yang terjangkau
3. C. Rasa dicintai
4. A. Mendapatkan Pendidikan yang berkualitas
5. D. Semua benar
6. A. Pedoman hidup dalam bermasyarakat
7. B. Mematuhi peraturan yang berlaku
8. B. Hanya pemerintah yang memiliki kewenangan
9. B. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat
10. B. Bertanggung jawab

Uraian

1. Kebutuhan warga negara adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh warga negara untuk dapat hidup layak dan sejahtera sebagai manusia dan anggota masyarakat.
Peraturan adalah norma atau aturan yang dibuat oleh suatu Lembaga yang berwenang untuk berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat.
2. Tiga contoh kewajiban warga negara atau warga Masyarakat
 - a. Menaati peraturan lalu lintas
 - b. Membayar pajak tepat waktu
 - c. Menjaga (tidak merusak) fasilitas umum
3. Tindakan yang perlu dilakukan adalah segera memberikan pertolongan atau bantuan sesuai kemampuan.
4. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara masyarakat karena jika tidak, kehidupan bersama yang aman, bersih, sehat, dan harmonis tidak akan terwujud.
5. Berikut adalah kewajiban seorang siswa di lingkungan sekolah:
 - a. Mematuhi peraturan yang ada
 - b. Menjaga kebersihan di sekolah
 - c. Datang ke sekolah tepat waktu

BAB 7

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA, KERAGAMAN DAN KEBANGSAAN SEBAGAI BANGSA INDONESIA

PENGANTAR

Sejarah perjuangan bangsa, keragaman, dan kebangsaan Indonesia terdiri dari berbagai peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah negara ini. Sejarah kemerdekaan Indonesia mulai dari kekalahan Jepang akibat ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan penurunan moral tentara Jepang dan akhirnya menyebabkan pemutusan perang oleh Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa Rengasdengklok menyikapi kekalahan Jepang dan menyebabkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia, yang menyebabkan Soekarno dan Mohammad Hatta mengirimkan rombongan ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta mengusulkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang disusun dan ditulis di kediaman Laksamana Muda Maeda.

Keragaman budaya Indonesia merupakan keunikan yang menjadi bagian dari sejarah negara ini. Indonesia memiliki berbagai jenis keragaman budaya, seperti tarian daerah, alat musik tradisional, lagu daerah, rumah adat, pakaian adat, dan lainnya. Keragaman budaya ini terbentuk melalui akulturasi antara elemen asing dan lokal, yang menjadikan Indonesia kaya akan keberagaman ras, kepercayaan, dan agama.

Kebangsaan Indonesia adalah cara pandang tentang diri dan tanah airnya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggaraan kehidupan. Pancasila, dasar ideologi dan filosofi bangsa Indonesia, merupakan landasan utama untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Pancasila adalah dasar filsafat Negara republik Indonesia yang secara resmi di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersama – sama batang tubuh UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi Ideologi Negara Pancasila. Dengan lain perkataan dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi

di letakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia melainkan di reduksi, dibatasi dan di manipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Sejarah perjuangan bangsa, keragaman, dan kebangsaan Indonesia adalah bagian dari sejarah negara ini yang menjadi dasar untuk meningkatkan semangat nasionalis dan membentuk identitas bangsa Indonesia.

CAKUPAN MATERI

A. Sejarah Perjuangan Bangsa Sebelum Masa Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan

Menurut Mr. M Yarmin negara Indonesia terbentuk melalui tiga tahap, yaitu:

1. Kerajaan Sriwijaya (abad ke 600 sampai abad ke 700)

Pada abad ke VII, berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan wangsa Syailendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu-Kuno dan menggunakan huruf Pallawa, dikenal juga sebagaikerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai selat Sunda (686), kemudian selat Malaka (775) Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, dimana pemerintah melalui pegawai rajamembentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya.

Pada zaman Sriwijaya telah didirikan universitas agama Budha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar dari universitas ini dapat melanjutkan studi ke India, seperti Dharmakriti Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan, sebagaimana tersebut dalam perkataan "Marvual Vannua Criwijaya Siddhayatra Subhiksa" (Suatu cita-cita negara yang adil dan makmur) (Kaelan, 1999:27).

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwahi bangsa Indonesia, yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu, hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Dokumen tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur unsur tersebut adalah prasasti-prasasti di Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur (Dardji Darmodihaj (1974:22:23). Pada hakikatnya nilai-

nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindhu berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha.
- b. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Harsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif.
- c. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara.
- d. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi (Indonesia sekarang). Siam, dan Semenanjung Melayu.
- e. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

2. Kerajaan Majapahit (1293-1525)

Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti yaitu kerajaan Kalingga (abad ke VII) dan Sanjaya (abad ke VIII) sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha abad ke IX) dan candi Prambanan (candi agama Hindhu pada abad X). Pada abad ke XIII, berdiri kerajaan Singasari di Kediri, Jawa Timur, yang ada hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit (1293) Zaman keemasan Majapahit terjadi pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya.

Pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindhu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis Negarakertagama (1365) yang di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma dimana dalam buku itu terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika Hana Dharma Mangrua" artinya walaupun berbeda-beda, namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda.

Sila kemanusiaan telah terwujud yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Disamping itu, juga mengadakan persahabatan dengan negara-negara tetangga atas dasar Mitreka Satata.

Perwujudan nilai-nilai sila persatuan Indonesia, telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada yang diucapkan pada sidang Ratu dan menteri-menteri tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara raya yang berbunyi "saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jika gurun seram, Tanjung Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan.

Sila kerakyatan sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Menurut prasasti Brumbung (1329) dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat kerajaan seperti Rakryan | Hino, I Sirikan, dan | Halu yang berarti memberikan nasihat kepada raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Perwujudan sila keadilan sosial adalah sebagai wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

B. Masuknya Bangsa Eropa ke Wilayah Nusantara hingga Sebelum Masa Kemerdekaan

Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda) masuk seiring runtuhnya Majapahit. Pada abad XVI agama Islam berkembang pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam (Samudra Pasai dan Demak). Masa penjajahan Belanda dijadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita, sebab hasil yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang.

1. Kebangkitan Nasional 1908

Awal abad XX bangsa Indonesia mengubah cara perlawanan terhadap Belanda. Bentuk perlawanannya adalah dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Dengan mendirikan organisasi politik dan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.

a. Sumpah Pemuda 1928

Pada tanggal 28 Oktober 1928 pemuda Indonesia (Muh. Yamin, Kuncora Purbopranoto, dll) mengumandangkan Sumpah. Pada tahun 1931 berdiri Partai Indonesia disingkat Partindo Golongan demokrat (Moh.Hatta dan Sutan Syahrir) mendirikan PNI baru, dengan semboyan “Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri”.

b. Perjuangan masa penjajahan Jepang

Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi perang Pasifik, Pearl Harbour dibom Jepang. Jepang menduduki daerah-daerah jajahan sekutu di daerah Pasifik. Pada tanggal 8 Maret 1942 penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang di Kalijati. Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dan Belanda. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia raya (tipu muslihat).

c. Proses kemerdekaan RI

1) Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945

Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang maka tanggal 1 maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Badan penyelidik ini kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 badan penyelidik mengadakan sidang yang pertama. M. Yamin mengusulkan secara tertulis mengenai Rancangan UUD RI dan di dalam pembukaan dari rancangan itu tercantum rumusan lima asas dasar negara.

2) Proklamasi kemerdekaan

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada sekutu dan terjadilah kekosongan kekuasaan Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh PPKI. Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh.Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

d. Proses pengesahan Pancasila dan UUD 1945

Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik dan pada tanggal 29 Mei 1945, Badan Penyelidik melaksanakan sidang dan usulan Muh. Yamin:

- 1) Keluhanan Yang Maha Esa
- 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
- 3) Rasa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
- 4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
- 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2. **Periode Perjuangan Bangsa Indonesia**

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mah Hatta atas nama bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengandung arti lahirnya NKRI, puncak perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia.

a. **Proses pengesahan UUD 1945**

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945. Hasil sidang sebagai berikut:

1. Mengesahkan UUD 1945, melakukan beberapa perubahan pada piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD 1945, menetapkan rancangan hukum dasar, memilih presiden dan wakil presiden pertama,
2. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Bamus Darurat, Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

b. **Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan**

1. Masa revolusi fisik

Revolusi fisik merupakan perkembangan kejadian atau perjuangan yang dimulai dari saat proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1950, dimana perjuangan pada saat itu difokuskan untuk menggagalkan keinginan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. UUD 1945 dibentuk

dalam waktu singkat dan secara keseluruhan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia. Membentuk lembaga-lembaga negara tingkat pusat, serta peraturan per UU sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945

2. Masa demokrasi liberal

Belanda mengetahui Indonesia telah merdeka. Mereka tidak tinggal diam, mereka ingin menjajah kembali seperti tempo dahulu. Masuknya Belanda dan mendudukinya. wilayah RI, dilakukan dengan cara memboncong tentara sekutu. Sejak Belanda menduduki wilayah negara RI berkembang menjadi dua pemerintahan, yaitu:

- a) Pemerintahan RI yang mempertahankan kemerdekaannya serta kedaulatannya baik terhadap pihak Belanda maupun terhadap pinak dunia luar berdasarkan. proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
- b) Pemerintahan negara-negara kecil yang didirikan oleh Belanda. Belanda berhasil membentuk negara-negara kecil yaitu Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), Negara Madura (1948) Negara- negara kecil kemudian bergabung dalam Bijeenkomst Voor Federal Overieg BOF), atau pertemuan untuk musyawaratan federal, yang mirip aliran federalisme

3. Masa orde lama

Pemilu pertama pada tanggal 29 September 1955, 16 Dapil 172 kontestan, 260 kursi DPR pemilih (37.875.299/87.65%) 43.104.464 orang.

- 1) Latar belakang Revolusi fisik/perang kemerdekaan, pertikaian internal, belum adanya ULU pemilu. besar hasil pemilu yaitu PNI 22.32%, Masyumi 20,92%, NU 18.41% pki 16,36%, PSII,2,89%.
- 2) Kelebihan Pemilu pertama.
 - a. Tingkat partisipasi rakyat sangat besar > 90%
 - b. Prosentase suara yang sah signifikan >80%
 - c. Pelaksanaan berjalan aman, tertib dan disiplin serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan.
- 3) Kekurangan Pemilu Pertama

- a. Krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- b. Tidak ada Parpol yang memperoleh suara mayoritas.
- c. Kekecewaan di antara Partai Politik KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila pada tanggal 12 Januari 1966 mendatangi DPR-GR dengan 3 tuntutan (TRITURA):
 - 1) Bubarkan PKI beserta ormas ormasnya.
 - 2) Perombakan Kabinet Dwikora
 - 3) Turunkan harga sembako

Tanggal 11 Maret 1966 lahirlah SUPERSEMAR. Dalam perintahnya Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, Inilah titik awal kejatuhan Orde Lama. Di mana pada saat itu beberapa implikasi.

- 1. Konstituante yang bertugas membentuk UUD gagal.
- 2. Presiden (IR. Soekarno) menyatakan, bahwa negara dalam keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan negara.
- 3. Presiden mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959
 - a) Membubarkan Konsituante.
 - b) Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
 - c) Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

4. Masa Orde Baru

- 1) Pemerintahan Orde Baru melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka "Revolusi Indonesia Belum Selesai.
- 2) Sistem dan kebijakan politik cenderung otoriter dan monopolistik.
- 3) Konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah yang memungkinkan oposisi tidak dapat melakukan kontrol.
- 4) Membuka praktik monopoli korupsi Penyimpangan serta skandal raksasa di bidang ekonomi, seperti pada kasus Bank Duta, Bapindo dll.

5. Masa Reformasi

- 1) Krisis moneter yang berakibat jatuhnya Presiden Soeharto
- 2) Era Reformasi pergantian Presiden Soeharto:
 - a. Presiden BJ Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan.
 - b. Presiden Abdurrahman Wanid sebagai Presiden hasil Pemilu tahun 1999 dengan Kabinet Persatuan Nasional, namun Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR.
 - c. Presiden Megawati dengan Kabinet Gotong Royong
 - d. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 dengan Kabinet Indonesia Bersatu.
 - e. Presiden Joko Widodo 2014 sekarang dengan Kabinet Kerja.

C. Tokoh-tokoh Pejuang Kemerdekaan

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapat dengan pengorbanan yang sangat mendalam, baik pengorbanan fisik maupun non fisik dalam artian, menggapai kemerdekaan 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia secara keseluruhan telah ikhlas mengorbankan nyawa, Indonesia adalah Negara yang mendapatkan kemerdekaan dengan cara menumpahkan darah di bumi pertiwi, pertumpahan darah dalam peperangan merebut kemerdekaan adalah pengorbanan yang sesungguhnya. Adapun tokoh-tokoh pejuang yang merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah:

1. Soedirman.

Soedirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama saja, tetapi ia juga menjadi Panglima yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, ia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk memperjuangkan Tanah Air dan mengusir penjajah Belanda.

2. Hasyim Asyari.

Dikenal juga sebagai Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyarie, Merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berarti kebangkitan ulama.

3. Pangeran Diponegoro.

Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Diponegoro yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu pada

tahun 1825 hingga 1830. Perang ini terjadi di sejumlah daerah hampir di seluruh Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Indonesia. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda kesulitan. karena gugunya ribuan serdadu Belanda.

4. Ki Hadjar Dewantara

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hadjar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.

5. Bung Tomo

Sutomo atau Bung Tomo, adalah salah satu pahlawan yang telah membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia dalam melawan kembali tentara Nederlandsch Indle Civil Administratie (NICA) Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo, yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini, telah mencetuskan semboyan "Merdeka atau Mati".

D. Kesadaran dan Tanggung Jawab Warga Negara

Kesadaran dan tanggung jawab negara sebagai bangsa Indonesia merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pemeliharaan negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang dapat diterapkan dalam pencegahan perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, serta menjadi anak bangsa yang berwawasan kepada tanah air. Kesadaran ini juga mempengaruhi pendidikan, kewirausahaan, dan keselamatan nasional. Soemardjan dalam (Hardianto, 2017) mengemukakan bahwa "Salah satu faktor dalam mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai mengakui dan mentaati hukum".

Tanggung jawab negara adalah prinsip mendasar pada hukum internasional yang berasal dari doktrin atau ajaran para ahli hukum internasional. Negara yang melanggar haknya dapat diminta suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya. Tanggung jawab negara juga merupakan akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional.

Pendidikan kesadaran bela negara bagi seluruh bangsa Indonesia merupakan peran penting dalam menangkal ancaman yang dapat mengganggu negara kita. Pendidikan ini mencakup upaya bela negara, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan Pancasila sebagai ideologi warisan dan hasil perjuangan para pahlawan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dalam mewujudkan serta pembangunan bidang ekonomi khususnya. Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang berbentuk PT mempunyai kewajiban sosial dan lingkungan sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan atau perpajakan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Pada dasarnya, kesadaran dan tanggung jawab negara sebagai bangsa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dalam negara kita. Kewajiban (*duty*) dalam konsep hukum ada dari norma atau telah disyaratkan oleh hukum. Seseorang dianggap benar atau salah apabila telah melakukan atau berbuat sesuai dengan kewajibannya. Jika sesuai dengan kewajiban mereka benar, demikian juga sebaliknya (Sastry, 2011). Pendidikan, kewirausahaan, dan keselamatan nasional menggunakan kesadaran dan tanggung jawab negara sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemeliharaan negara kita.

E. Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang dikenal akan keanekaragaman alam dan budaya yang sangat mengagumkan. Menurut Mochtar Pabotinggi pengertian bangsa dan nation itu berbeda. Bangsa adalah kolektivitas sosiologis, sementara nation adalah kolektivitas politik. Setiap sudut tanah air mempunyai keindahan alam dan budaya yang tiada habisnya, alam sejarah yang sangat panjang serta kehidupan yang makmur. Suku bangsa yang berjumlah ribuan itu bahkan mampu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Perbedaan kondisi alam bukan merupakan penghalang untuk mencapai suatu persatuan. Itulah kekayaan bangsa yang akan menjadikan kebanggaan nasional bangsa Indonesia.

Warga negara harus peduli dengan kekayaan alam dan budaya yang kita miliki. Kita tidak seharusnya menjadi asing dengan kepribadian bangsa sendiri. Kebanggaan bangsa Indonesia adalah kebanggaan yang berasal dari kesadaran bersama untuk hidup sebagai bangsa yang lahir dari perbedaan dan perbedaan yang disatukan. Seorang manusia sering kali tidak hanya memiliki satu identitas, bisa jadi seseorang memiliki lebih dari

satu identitas ataupun satu identitas yang menyeluruh (terdiri dari berbagai identitas) (Edward, 2009).

Indonesia merupakan bangsa yang dikenal dengan kekuatan dan kepribadian yang kuat. Warga negara berharap agar semua anak bangsa Indonesia dapat mengembangkan karakter dan kepribadian yang sesuai dengan jati diri bangsa. Kita berharap agar kebanggaan bisa tumbuh di dada anak-anak Indonesia. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan kepribadian anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Tilaar (2007) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena dari padanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat.

Membangun kedamaian di negara juga merupakan ekspresi dari cinta terhadap tanah air. Tujuannya adalah agar generasi yang akan datang bisa memahami nilai pentingnya mencintai negara ini serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan rasa cinta yang tinggi. Harapannya, mereka akan menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan tidak terjerumus dalam kesalahan yang tidak seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air, terutama melalui pendidikan di sekolah dengan memperkuat karakter cinta tanah air pada peserta didik. Hal ini menjadi penting mengingat semakin sedikitnya rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda saat ini. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada anak-anak adalah dengan mengajarkan nilai-nilai budaya, memperkenalkan sejarah dan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia, serta mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, toleransi antaragama, kasih sayang, kesopanan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam mencapai kebahagiaan bersama.

Rakyat harus mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya dengan keanekaragaman serta harus mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal dengan kekuatan dan kepribadian yang kuat. Rakyat juga harus mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal dengan keanekaragaman alam dan budaya yang mengagumkan.

F. Kesimpulan

Dalam pembahasan materi di atas tentang sejarah perjuangan bangsa, keragaman, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia sebelum dan

sepanjang era kemerdekaan telah banyak mewariskan berbagai adat dan tradisi dalam membentuk identitas dan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, keadilan, dan tanggung jawab. Sebagaimana warga negara telah menjunjung nilai-nilai sejarah masa kerajaan Sriwijaya hingga era reformasi. Indonesia telah mencapai kemerdekaan melalui masa reformasi dan negosiasi, memperkuat kedaulatan nasional. Dengan demikian warga negara diharapkan agar bisa memahami dan menjunjung tinggi kearifan lokal dan ajaran Pancasila serta generasi penerus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat kehidupan, kehormatan bangsa, menjadi sumber kekuatan dan kearifan bangsa Indonesia.

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan pada abad ke VII di Indonesia adalah...
 - a. Kerajaan Majapahit
 - b. Kerajaan Sriwijaya
 - c. Kerajaan Kalingga
 - d. Kerajaan Singasari
2. Salah satu dokumen tertulis yang membuktikan adanya nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya adalah...
 - a. Negarakertagama
 - b. Prasasti Brumbung
 - c. Sutasoma
 - d. Prasasti-prasasti di Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur
3. Organisasi politik yang menjadi pelopor dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara pada awal abad XX adalah...
 - a. Budi Utomo
 - b. Partai Indonesia
 - c. Partindo
 - d. PPKI
4. Peristiwa yang menandai awal dari periode Revolusi Fisik di Indonesia adalah:
 - a. Proklamasi Kemerdekaan
 - b. Pembentukan PPKI
 - c. Penyerahan Indonesia kepada Jepang
 - d. Penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu
5. Siapakah yang menjadi Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, serta menjadi Panglima termuda dalam sejarah?
 - a. Hasyim Asyari
 - b. Pangeran Diponegoro
 - c. Ki Hadjar Dewantara
 - d. Soedirman
6. Siapakah yang terkenal dengan perannya dalam memimpin Perang Diponegoro, salah satu perang terbesar dalam sejarah perjuangan Indonesia?
 - a. Soedirman
 - b. Hasyim Asyari
 - c. Pangeran Diponegoro
 - d. Ki Hadjar Dewantara

7. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional?
 - a. Kewajiban individu untuk melaksanakan tugas-tugas negara
 - b. Prinsip dasar pada hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara
 - c. Pertanggungjawaban negara atas tindakan dan kelalaiannya
 - d. Sikap kesadaran yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara
8. Apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara?
 - a. Sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
 - b. Pertarungan antar perorangan atau antar kelompok
 - c. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dalam negara
 - d. Doktrin atau ajaran para ahli hukum internasional
9. Apa yang menjadi sumber kebanggaan nasional bagi bangsa Indonesia menurut teks?
 - a. Kekuatan militer
 - b. Keanekaragaman alam dan budaya
 - c. Kekayaan ekonomi
 - d. Teknologi modern
10. Manakah yang merupakan contoh penting dari ekspresi cinta terhadap tanah air?
 - a. Mengabaikan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.
 - b. Menumbuhkan rasa apatis terhadap keberagaman budaya bangsa.
 - c. Membangun kedamaian di negara dan berperan aktif dalam memajukan bangsa.
 - d. Menolak untuk menghormati sejarah dan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia.

Uraian

1. Ungkapkan pendapatmu secara singkat tentang sejarah perjuangan bangsa sebelum masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan!
2. Gambarkan proses perumusan Pancasila dan UUD 1945!
3. Ceritakan tokoh-tokoh pejuang yang merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia!
4. Ungkapkan pendapatmu mengenai peran kesadaran berbangsa dan bernegara dalam mencegah konflik antar individu atau kelompok di masyarakat Indonesia!
5. Ceritakan mengapa keanekaragaman alam dan budaya Indonesia menjadi sumber kebanggaan nasional bagi bangsa Indonesia!

KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda

1. B. Kerajaan Sriwijaya
2. D. Prasasti-prasasti di Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur
3. A. Budi Utomo
4. A. Proklamasi Kemerdekaan
5. D. Soedirman
6. C. Pangeran Diponegoro
7. C. Pertanggungjawaban negara atas tindakan dan kelalaiannya
8. A. Sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
9. B. Keanekaragaman alam dan budaya
10. C. Membangun kedamaian di negara dan berperan aktif dalam memajukan bangsa.

Uraian

1. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum masa kemerdekaan yaitu ditandai oleh adanya perlawanan terhadap penjajah asing, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Jepang. Perjuangan yang melibatkan berbagai tokoh dan pahlawan dari berbagai daerah salah satu contohnya munculnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang berusaha mempertahankan tanah air dan kebudayaan. Kemudian pada masa pergerakan nasional tersebut terdapat upaya untuk bersatu melawan penjajah dengan mendirikan organisasi organisasi seperti Hasyim Asyari menjadi pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun negara yang baru. Era ini ditandai dengan keinginan untuk mengatasi kebanggaan nasional. Era liberal progresif menghadirkan dinamika politik yang kompleks, yang akan berujung pada era order baru, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakadilan dan korupsi.
2. Sebagai tindak lanjut dengan Jepang maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Badan penyelidik ini kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 badan penyelidik mengadakan sidang yang pertama. M. Yamin mengusulkan secara tertulis mengenai Rancangan UUD RI dan di dalam pembukaan dari rancangan itu tercantum rumusan lima asas dasar negara.
3. Adapun tokoh-tokoh pejuang yang merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah:

- a) Soedirman.
Soedirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama saja, tetapi ia juga menjadi Panglima yang termuda dalam sejarah.
 - b) Hasyim Asyari.
Dikenal juga sebagai Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyarie, Merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berarti kebangkitan ulama.
 - c) Pangeran Diponegoro.
Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Diponegoro yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini terjadi di sejumlah daerah hampir di seluruh Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Indonesia.
 - d) Ki Hadjar Dewantara
Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hadjar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia.
4. Peran kesadaran berbangsa dan bernegara dalam negara sangat penting untuk mencegah konflik antar individu atau kelompok di masyarakat Indonesia. Berfokus pada prinsip pemahaman dan komitmen setiap warga negara terhadap prinsip-prinsip warga negara seperti, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu contoh aspek penting dari peran keadaran berbangsa dan bernegara adalah menghargai keberagaman, Indonesia adalah bangsa yang menghargai keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Sebagai bangsa yang besar, mengajarkan kesadaran berbangsa pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan kesadaran berbangsa ini. Pendidikan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip toleransi dan pengendalian diri dapat secara efektif meredakan konflik yang muncul dari perbedaan-perbedaan tersebut.
 5. Keanekaragaman alam dan budaya Indonesia menjadi sumber kebanggaan nasional bagi bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan kekayaan hayati seperti flora dan fauna yang belum tentu di temukan ditempat lain. Kemudian adanya keberagaman budaya seperti adat istiadat, bahasa dan berbagai tradisi yang memiliki ke unik dan khas

BAB 8

PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PENGANTAR

Korupsi merupakan ancaman global karena penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, terjadi di Indonesia karena buruknya moral pemimpin. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui Pendidikan Anti Korupsi untuk membentuk moral generasi muda. Stagnannya tingkat korupsi membuat pendidikan ini relevan. Kunci pentingnya memberikan Pendidikan Anti Korupsi sejak dini adalah agar anak-anak mengenal nilai-nilai kejujuran sejak kecil. Korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat, tetapi juga pada guru dan siswa. Generasi muda yang tidak jujur berpotensi menjadi koruptor di masa depan. Oleh karena itu, Pendidikan Anti Korupsi diperlukan untuk mencegah korupsi dan menciptakan Indonesia yang jujur demi masa depan bangsa.

CAKUPAN MATERI

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*, yang memiliki arti merusak, kebusukan, keburukan, dan ketidakjujuran. Kata korupsi diadopsi dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie*. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi. Menurut World Bank dan Asian Development Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau orang-orang terdekat, korupsi juga diartikan sebagai perilaku tidak etis untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat. Intinya, korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan atau kekuasaan untuk tujuan pribadi.

Pada pasal 8 dalam Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokolnya, yang dicanangkan oleh Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), terdapat dua definisi tentang korupsi. Pertama, korupsi diartikan sebagai tindakan menjanjikan, menawarkan, atau memberikan keuntungan yang ilegal (tidak semestinya) kepada pejabat publik agar mereka bertindak tidak sesuai tugas resmi mereka. Kedua, korupsi juga diartikan sebagai permintaan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya oleh pejabat publik untuk memengaruhi

pelaksanaan tugas mereka. UNODC menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, namun juga sosial, politik, dan ekonomi. Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, menggambarkan korupsi sebagai wabah yang merusak masyarakat dengan dampak yang sangat merugikan.

Di Indonesia, menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa terdapat 7 jenis utama, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi. Pertama, *Bureaucratic Corruption* yaitu korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi di mana para pelaku adalah para birokrat. Korupsi jenis ini biasanya berbentuk suap-menyuap yang jumlahnya relatif kecil. Kedua, *Political Corruption* yaitu korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Korupsi jenis ini melibatkan uang yang relatif besar, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi seperti menteri, bupati, gubernur, dan lain-lain.

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan sangat merugikan negara, karena dana anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat digunakan untuk kepentingan para pejabat

B. Peran Pendidikan Anti korupsi

Pendidikan antikorupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka mau dan dapat mencegah dan menghilangkan pekung berkembangnya korupsi. Tujuan akhirnya tidak hanya menghilangkan kesempatan, akan tetapi peserta didik juga mampu melawan segala pengaruh yang mengarah pada perilaku korupsi, Pendidikan antikorupsi yang sudah diterapkan oleh Kementrian Pendidikan Lituania mulai tahun 2005 mengungkapkan bahwa tugas utama pendidikan antikorupsi yakni memberikan pemahaman tentang bagaimana siswa dapat membedakan kejahatan korupsi dari kejahatan lainnya, dengan memberikan alasan logis mengapa korupsi itu terjadi, kejahatan dan untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Tujuan umum pendidikan anti korupsi.

1. Membentuk pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan aspeknya.
2. Mengubah konsep dan sikap terhadap korupsi.

3. Mengembangkan ketrampilan dan kemampuan pemberantasan korupsi.

Ada sembilan nilai inti yang diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kejujuran dan keadilan, keberanian, hidup sederhana, rasa tanggungjawab, disiplin, kerjakeras, ekonomi dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan terlihat jelas dalam falsafah Pancasila. Namun hal tersebut mulai tergerus oleh budaya konsumerisme akibat modernisasi mobilitas terkait globalisasi. Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, seperti halnya pendidikan antikorupsi.

Tujuan pendidikan antikorupsi

1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya,
2. Mengubah pemikiran dan sikap terhadap korupsi, dan
3. Membentuk keterampilan dan keahlian baru yang diperlukan untuk melawan korupsi.

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan 3 domain penting yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang dipelajari, yang dapat berupa penggabungan metode kreatif atau sintesis ide dan materi baru. Kedua, ranah afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, penghargaan, nilai, atau tingkat menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, ranah psikomotorik menekankan pada tujuan pelatihan keterampilan dan kemampuan. Untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan perilaku antikorupsi, dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi, ketiga ranah di atas perlu dicocokkan atau dimasukkan dalam tujuan kurikulum, keduanya secara eksplisit dan implisit. Dengan demikian, arah pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria yang terukur.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sekolah harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan anti korupsi di sekolah, antara lain sebagai berikut:

1. Pengetahuan Tentang Korupsi

Pengetahuan yang diperlukan siswa membutuhkan informasi yang benar mengenai tindakan korupsi, terutama informasi yang dapat membuat siswa benar-benar paham antara tindak pidana korupsi dengan kejahatan lainnya, sebab dan akibatnya dari korupsi juga merupakan materi yang harus disampaikan kepada siswa. Selain itu

siswa juga mempunyai argumen yang jelas, mengapa bertindak korupsi dianggap tindakan yang tidak baik dan harus dihindari, analisis penyebab dan konsekuensi korupsi dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moral akan memberi siswa lebih banyak pengetahuan tentang korupsi. Terakhir, ada berbagai opsi yang dapat digunakan untuk menghindari korupsi dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi. Semua ini merupakan modal dasar atau pembentukan sikap dan karakter anti korupsi. Dan dari pengetahuan ini diharapkan siswa bisa menilai apakah ada korupsi di dalam masyarakat/institusi sekitarnya.

2. Pengembangan Sikap

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi mengembangkan sikap siswa. Sikap adalah kecenderungan evaluasi seseorang objek berbasis pengetahuan emosional melalui tingkah lakunya. Saat memberikan informasi yang relevan mengenai korupsi guru bekerja keras untuk mengembangkan sikap berbasis kognitif, oleh sebab itu pengetahuan harus benar-benar dipahami siswa dengan baik.

3. Perubahan Sikap

Mengubah sikap yang harus dimiliki sejak dulu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi sikap tersebut bertentangan dengan sikap yang diharapkan guru atau pendidik seperti sikap menyontek saat ujian adalah hal yang sangat umum di kalangan siswa. Sikap seperti ini akan terus berlanjut terhadap fenomena sosial penyalahgunaan kekuasaan seperti menyuap polisi karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lain-lain. Sikap seperti ini harus dirubah sesuai dengan nilai dasar dari antikorupsi, oleh karena itu dibutuhkan cara untuk mengubah sikap. Untuk mengubah sikap itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.

4. Perspektif Moral

Dalam segi moral tindakan baik atau buruk dapat dilihat dari akibatnya, apakah tindakan tersebut mengganggu atau membuat kerusakan yang berdampak terhadap orang lain, suatu tindakan juga dapat dilihat dari niat seseorang. 5. Pengembangan karakter antikorupsi. Pada dasarnya tujuan dari pendidikan adalah agar tingkah laku siswa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk membentuk karakter siswa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pendidikan anti korupsi yaitu siswa dilatih untuk menentukan pilihan perilakunya, menciptakan suasana yang fleksibel untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk memperluas pemahaman. Tujuan di atas pendidikan antikorupsi sangat penting untuk generasi penerus bangsa.

Dalam prakteknya pendidikan antikorupsi dapat diaplikasikan sejak dini, sehingga nilai-nilai antikorupsi dapat tertanam pada tingkah laku siswa dan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktek antikorupsi yang dilakukan pada sekolah SD-SMA yaitu dengan membuat kantin kejujuran yang mana siswa diharapkan jujur pada saat membeli makanan atau minuman. Sehingga bibit penyakit korupsi tidak

timbul dan mampu ikut andil dalam pencegahan dan memberantas tindak korupsi dalam berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya pendidikan antikorupsi masih belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kasus tindak pidana korupsi sampai sekarang ini.

C. Upaya Menerapkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa

Setelah pemahaman siswa ditingkat perihak nilai-nilai anti korupsi, langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi dari nilai-nilai anti korupsi tersebut (Anam & Sakiyati, 2019). Penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan, salah satunya melalui keberadaan kantin kejujuran. Oleh karena itu, setelah siswa diberikan pemahaman, maka langkah selanjutnya dalam pengabdian ini adalah membentuk kantin kejujuran. Keberadaan kantin kejujuran ini didukung oleh para guru dan wali murid sekolah dasar. Diharapkan kantin kejujuran ini dapat membawa dampak positif dalam pendidikan karakter dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, seperti jujur, adil, bertanggung jawab dan disiplin. Selain itu, keberadaan kantin kejujuran juga dapat melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Untuk sarana, walaupun SD X Kabupaten Malang memiliki koperasi, namun kelengkapan barang yang dijual terutama perlengkapan sekolah masih kurang. Sedangkan untuk prasarana, pembentukan kantin kejujuran sangat mungkin dilakukan sebab di SD X Kabupaten Malang masih terdapat ruangan yang dapat dipergunakan sebagai lokasi kantin kejujuran. Selain itu, di kantin kejujuran juga akan disiapkan makanan sehat untuk para siswa, sehingga mereka tidak selalu membeli makanan yang mengandung banyak bahan pengawet makanan.

Bagi siswa, adanya kantin kejujuran adalah salah satu cara untuk belajar tentang nilai-nilai integritas dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Karakter siswa jujur dapat diasah dengan interaksi diantara siswa sendiri. Karena pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan siswa yang turut serta langsung untuk melakukan proses jual beli dan pencatatan di kantin kejujuran maka proses menumbuhkan integritas nilai-nilai kejujuran berjalan kreatif dan mendorong kolaborasi serta interaksi sosial. Hal sejalan dengan kurikulum 2013 yang digunakan di SD X Kabupaten Malang, Dau. Pengembangan nilai-nilai integritas melalui Kantin Kejujuran sejalan dengan tujuan Satuan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia antara lain:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
2. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
3. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
4. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sayangnya, efektifitas keberadaan kantin kejujuran dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai anti korupsi pada diri siswa sekolah dasar di SD Mitra ini tidak dapat diukur, karena kondisi Covid-19 saat ini, yang menyebabkan proses pembelajaran bersifat jarak jauh. Murid tidak melakukan aktifitas disekolah. Ini dapat menjadi bahan kajian tersendiri untuk penelitian maupun pengabdian berikutnya.

D. Manfaat Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti-korupsi memiliki manfaat yang penting bagi sekolah dasar. Berikut adalah beberapa manfaat khususnya bagi sekolah dasar

1. Peningkatan Kesadaran:

Pendidikan anti-korupsi membantu meningkatkan kesadaran anak-anak tentang apa itu korupsi dan bagaimana hal itu dapat merugikan masyarakat. Anak-anak akan belajar mengenali tindakan korupsi dalam skala kecil, seperti curang dalam permainan atau mencuri barang milik orang lain, serta memahami akibat negatif dari tindakan tersebut.

2. Pembentukan Sikap dan Nilai:

Pendidikan anti-korupsi membantu membentuk sikap dan nilai-nilai yang kuat terhadap korupsi sejak usia dini. Anak-anak akan diajarkan tentang pentingnya kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mereka membangun karakter yang kuat dan menghindari perilaku korupsi di masa depan.

3. Pemahaman Mengenai Hak dan Kewajiban:

Pendidikan anti-korupsi memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka akan belajar bahwa memiliki hak berarti juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan melawan korupsi. Anak-anak akan memahami bahwa korupsi melanggar hak asasi manusia dan merugikan masyarakat.

4. **Pembentukan Keterampilan Sosial:**
Pendidikan anti-korupsi membantu mengembangkan keterampilan sosial anak-anak, seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Mereka akan belajar bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah korupsi di lingkungan sekitar mereka. Keterampilan ini akan membantu mereka berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan melawan korupsi.
5. **Membentuk Kebiasaan yang Baik:**
Pendidikan anti-korupsi membantu dalam membentuk kebiasaan yang baik sejak usia dini. Anak-anak akan diajarkan untuk menghormati hak milik orang lain, berbagi dengan adil, dan tidak menerima hadiah atau pengaruh yang tidak pantas. Mereka akan belajar untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki integritas.
6. **Meningkatkan Lingkungan Belajar:**
Pendidikan anti-korupsi menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bermartabat bagi anak-anak. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum, sekolah dapat menciptakan budaya yang menekankan integritas, kejujuran, dan sikap kritis terhadap tindakan korupsi. Hal ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil.
7. **Membangun Generasi Masa Depan yang Integritas:**
Pendidikan anti-korupsi pada tingkat sekolah dasar memiliki dampak jangka panjang yang penting. Dengan membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang korupsi, nilai-nilai integritas, dan keterampilan untuk melawan tindakan korupsi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

E. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi

Salah satu cara melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi adalah dengan cara mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi. Melalui mata pelajaran ini, siswa dapat memahami dampak negatif dan cara melawan korupsi. Namun, terkadang mapel siswa sudah terlalu banyak, sehingga jika ada mapel Pendidikan Anti Korupsi maka siswa akan semakin terbebani. Jika situasinya demikian, pihak sekolah atau kampus dapat mengadakan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di luar kelas, seperti misalnya ekstrakurikuler.

Jika ekstrakurikuler Pendidikan Anti Korupsi kurang diminati, maka Pendidikan Anti Korupsi masih dapat diimplementasikan melalui berbagai

cara. Misalnya guru memberlakukan nilai-nilai anti korupsi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Contohnya guru memberikan pembinaan terkait pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini merupakan contoh penerapan nilai-nilai kejujuran yang menjadi bagian dari Pendidikan Anti Korupsi.

F. Kesimpulan

Pendidikan Anti Korupsi merupakan salah satu upaya mencegah korupsi sekaligus mencegah generasi muda terjerumus pada praktik korupsi. Dengan memasukkan Pendidikan Anti Korupsi pada sistem pendidikan, para siswa akan lebih memahami dampak negatif korupsi dan cara melawan korupsi.

Dengan diterapkan dan dikembangkan Pendidikan Antikorupsi serta menanamkan sikap kejujuran kepada siswa SD merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi di setelah mereka besar dan bergabung di- masyarakat. Agar siswa lebih mengerti tindakan baik dan buruknya hal yang dilakukan dan mengerti apa dan bagaimana bahayanya Korupsi. Menirikan kesadaran, kejujuran, semangat belajar, dan dimulai dari diri pribadi hal ini sangat lah penting ditanamkan sedari kecil karena dengan hal sederhana seperti ini dapat rnebangun sugesti kepada kita sewaktu dewasa agar melakukan hal yang baikdan bijak.

Penguatan pendidikan antikorupsi materi antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan, baik dalam mata pelajaran maupun kegiatan pembelajaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang korupsi dan upaya pencegahannya, selain itu pentingnya Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan anti korupsi ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap anti korupsi sejak dini. Melalui pendidikan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahaya korupsi, nilai-nilai integritas, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Hal apa yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi di dalam Pendidikan....
 - a. Memberikan edukasi kepada siswa tentang dampak negative korupsi
 - b. Mendorong siswa untuk melakukan hal yang tidak jujur
 - c. Pemberian suap kepada siswa
 - d. Membiarkan siswa untuk berbuat kecurangan
2. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam menerapkan pendidikan anti korupsi pada siswa adalah....
 - a. Mengintegrasikan materi anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah
 - b. Membentuk organisasi anti korupsi yang dikelola oleh guru
 - c. Mengadakan pelatihan anti korupsi bagi orang tua siswa
 - d. Semua jawaban di atas benar
3. Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dapat mendorong siswa untuk....
 - a. Terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler.
 - b. Melaporkan dugaan tindak korupsi di lingkungan sekolah.
 - c. Meningkatkan prestasi akademik di bidang tertentu.
 - d. Semua jawaban di atas benar.
4. Mahasiswa dapat berperan dalam suatu program yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya perwakilan. Program itu disebut...
 - a. Sosialisasi
 - b. Penanaman nilai Pancasila
 - c. Ajakan kepada masyarakat
 - d. Demoter buru-buru dan penyuluhan
 - e. Pendidikan dan kampanye
5. Manfaat penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah adalah, kecuali....
 - a. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa.
 - b. Mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler.
 - c. Menurunkan tingkat kecurangan akademik di kalangan siswa.
 - d. Membentuk pribadi siswa yang lebih individualistis dan egois.
6. Dampak positif implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah adalah, kecuali....
 - a. Menurunnya kasus kecurangan akademik di kalangan siswa.
 - b. Terbentuknya organisasi anti korupsi yang diinisiasi oleh siswa.

- c. Peningkatan partisipasi siswa dalam melaporkan dugaan tindak korupsi.
 - d. Meningkatnya tingkat korupsi di lingkungan sekolah.
7. Pendidikan anti korupsi di sekolah dapat membantu menurunkan Tingkat....
 - a. Kecurangan akademik di kalangan siswa.
 - b. Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
 - c. Prestasi akademik siswa di sekolah.
 - d. Kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah.
 8. Pendidikan anti korupsi dapat membantu meningkatkan....
 - a. Rasa individualisme dan egois siswa.
 - b. Kepercayaan diri siswa dalam bersaing.
 - c. Kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar.
 - d. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.
 9. Mengapa kasus korupsi marak terjadi dan sulit diberantas?
 - a. Tidak ada lembaga pemberantasan korupsi
 - b. Tidak ada UU Anti Korupsi
 - c. Sudah mengakar
 - d. Tidak ada yang berani mengusut kasus korupsi
 10. Apa nama lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia?
 - a. BMKG
 - b. KPU
 - c. Bawaslu
 - d. KPK

Uraian

1. Berikan contoh konkret dari kasus korupsi yang pernah terjadi dan dampaknya terhadap lingkungan sekolah.....
2. Sebagai seorang guru, Anda diminta untuk merancang program pendidikan anti korupsi yang dapat diterapkan di sekolah. Jelaskan tujuan, materi, dan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Uraikan pula langkah-langkah implementasi program tersebut dan bagaimana Anda akan melakukan evaluasi terhadap keberhasilannya....
3. Terdapat manfaat dari penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah.berikan penjelasan mengenai hal tersebut....
4. Menurut pendapat kalian apa pentingnya pendidikan anti korupsi dalam pembangunan karakter di lingkungan Pendidikan....
5. Berikan contoh keberhasilan Gerakan anti korupsi dalam mengungkap kasus korupsi dan dampaknya bagi siswa...

KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda

1. A
2. D
3. D
4. E
5. D
6. D
7. A
8. D
9. C
10. D

Uraian

1. Contoh kasus korup pernah terjadi adalah kasus korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi. Dampaknya terhadap lingkungan sekolah adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menurunnya kualitas pendidikan karena adanya pengeluaran yang tidak tepat sasaran.
2. Tujuan program pendidikan anti korupsi adalah untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada siswa. Materi yang dapat digunakan adalah tentang sejarah korupsi, dampak korupsi, dan cara mencegah korupsi. Metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan simulasi. Langkah-langkah implementasi program tersebut adalah dengan membuat kurikulum, melakukan sosialisasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi keberhasilannya dapat dilakukan dengan melihat perubahan perilaku siswa dan hasil survei tentang pemahaman siswa terhadap korupsi.
3. Manfaat dari penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah adalah dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada siswa, mencegah terjadinya korupsi di masa depan, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Pendidikan anti korupsi dalam pembangunan karakter di lingkungan pendidikan sangat penting karena dapat membentuk karakter siswa yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
5. Contoh keberhasilan anti korupsi dalam mengungkap kasus korupsi adalah kasus korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berhasil diungkap dan beberapa pejabat tinggi ditangkap. Dampaknya bagi siswa

adalah meningkatnya kesadaran siswa tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

BAB 9

GLOBALISASI

PENGANTAR

Menurut waktu, masyarakat pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Globalisasi baik itu dalam media masa, pecakapan masyarakat, atau dari pengertian para ahli. Sepertinya globalisasi sudah menjadi pengetahuan umum meskipun beberapa persen dari masyarakat tidak benar benar memahami betul pengertian dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama dalam bidang pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internal sekolah.

Selain itu hendaknya peningkatan kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, untuk dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik tadi tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini menjadi salah satu penyebab globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai contoh untuk dapat menikmati program kelas Internasional di perguruan tinggi terkemuka di tanah air diperlukan dana lebih dari 50 juta.

Alhasil hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dengan kata lain yang maju semakin maju, dan golongan yang terpinggirkan akan semakin terpinggirkan dan tenggelam dalam arus globalisasi yang semakin kencang yang dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan. Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah – sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah

payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tercapai akan sia-sia jika gejala sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak diredam dari sekarang.

CAKUPAN MATERI

A. Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa yang lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi bersama bagi bangsa-bangsa diseluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Saat ini teknologi, informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas keseluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama dalam bidang pendidikan.

Pengertian globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker (2004) adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk- produk lokal dan lokalisasi produk global.

Thomas Larsson (2001) dalam buku "*The Race to the Top: The Real Story Globalizatio*" mengemukakan bahwa globalisasi merupakan proses penyusutan dunia sehingga jarak semakin pendek dan segala hal terasa semakin dekat. Sejalan dengan Larsson, Anthony Giddens (1991: 64) memaknai globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain.

B. Dampak Globalisasi di Bidang Pendidikan

Dampak positif globalisasi juga memberikan manfaat dalam bidang pendidikan untuk membentuk generasi penerus yang terdidik dan terlatih dengan baik. Beberapa dampak positif globalisasi dalam bidang pendidikan yaitu:

1. Kemudahan dalam Mengakses Informasi Pendidikan
Dengan internet kita dapat belajar dari social media dengan catatan harus pintar mencari informasi serta menyaring informasi agar tidak terbawa berita hoax/palsu. Kita dapat mengakses media pembelajaran dalam bentuk digital seperti E-Book dan situs situs yang memuat materi pembelajaran.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidik
Kemudahan di era globalisasi ini juga dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidikan. Misal, guru dapat leluasa mencari referensi referensi dari negara termaju di dunia yang berguna dalam proses mengajar. Jadi bukan hanya siswa yang belajar, melainkan guru juga belajar untuk mengajar.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Kemajuan teknologi yang semakin canggih juga memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya, pada zaman dulu seorang guru harus menulis dengan papan hitam dan kapur putih. Dengan adanya teknologi seperti computer, guru dapat memberikan materi kepada muridnya dengan menggunakan soft file atau penggabungan antara teks, suara dan video seperti film untuk mempermudah dalam penyampaian ilmu.
4. Mendorong Siswa untuk Menciptakan Karya Inovatif
Perkembangan IPTEK di era globalisasi ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa siswa nya agar bisa menciptakan karya inovatif. Maka dari itu, di perlukan metode belajar yang mampu merangsang daya pikir dan meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar.

Selain dampak positif, globalisasi juga menimbulkan banyak dampak negatifnya dalam dunia pendidikan yaitu:

1. Menurunnya Kualitas Moral Siswa
Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan mempengaruhi moralitas siswa, sebagai contoh situs situs yang berbau pembulyan, pornografi, serta adanya foto/video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan merajalela di media social tanpa adanya filterisasi. Sebelum itu semua merusak moral anak, maka harus ada kontrol dan perhatian dari orang tua siswa, guru dan negara.
2. Meningkatnya Kesenjangan Sosial

Teknologi yang semakin canggih dapat menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Namun nyatanya kemajuan teknologi dan informasi perlu di barengi dengan kesiapan mental dan modal yang tentunya tidak sedikit.

3. Tergerusnya Kebudayaan Lokal

Perkembangan teknologi sangat memungkinkan kontak budaya terjadi melalui media massa, akibatnya pengaruh budaya luar negeri dapat masuk dengan leluasa ke sebuah negara. Akibat dari arus globalisasi ini, di khawatirkan budaya Indonesia akan hilang karna kurangnya rasa nasionalisme, hilangnya rasa kekeluargaan serta munculnya gaya hidup yang kebarat baratan.

C. Tantangan dan Harapan Globalisasi di Bidang Pendidikan Negara Indonesia

Globalisasi dapat dipandang sebagai kesempatan untuk maju dan menjadi unggul dalam menghadapi persaingan global. Globalisasi merupakan persatuan global semua aspek kehidupan tanpa adanya batasan. Oleh karena itu, globalisasi sering dikatakan fenomena suka atau tidak, siap atau tidak semua akan menghadapi globalisasi.

Proses belajar dan mengajar dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah untuk disampaikan. Ini menjadi sebuah keuntungan bagus setia negara untuk menghadapi persaingan global menuju era society 5.0 nantinya.

Terlepas dari dampak positif nya, perlu digaris bawahi bahwa globalisasi merupakan sebuah tantangan besar bagi penddikan di setiap negara contohnya negara Indonesia. Banyak nya modal yang harus di keluarkan setiap negara merupakan tantangan bagi setiap negara yang masih banyak terdapa kesenjangan social dimanapun. Meningkatkan kualitas juga menjadi sebuah tantangan bagi negara karena persaingan di era global ini sangatlah ketat. Dengan ini, peran pemerintah sangat diperlukan pada era ini karena sulitnya memprediksi masyarakat guna bersaing di persaingan global ini. Globalisasi akan membuk persaingan jika SDM setip negara mengalami peningkatan.

D. Peran Guru di Era Globalisasi

Masa depan sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya menyangkut upaya untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan secara internal, selain itu juga harus meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan aneka sektor kehidupan lain yang semakin kompleks, Oleh karena itu perlu adanya program pengembangan pendidikan tenaga kependidikan yang

dirancang secara cermat dan tepat, yang. Di dunia pendidikan juga harus dituntut untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan budaya yang berkembang saat ini. Dalam hal ini pendidikan berupaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Secara spesifik tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan dinyatakan dalam,

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003).

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka individu dalam organisasi pendidikan harus memiliki kemampuan. Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah harus memiliki kewajiban untuk melaksanakan serangkaian tugas yang dijalankannya. Sebagai seorang manajer PBM, guru berkewajiban memberi pelayanan kepada siswanya terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tanpa menguasai materi pelajaran, strategi pembelajaran maka guru tidak mungkin dapat mencapai kualitas pendidikan yang maksimal.

Kemudian untuk mencapai keberhasilan pendidikan pada era global, UNESCO menetapkan dasar-dasar yang harus dijadikan pijakan bagi semua bangsa. tidak terkecuali Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia sangat perlu untuk mencermati dan menggunakan dasar-dasar pendidikan yang telah dicanangkan UNESCO. Dalam uraiannya yang bertajuk *Learning: Treasure Within* (1996: 85-89) UNESCO menetapkan *The four pillars education* (Empat pilar pendidikan) sebagai landasan pendidikan pada era global, sebagai berikut:

1. *Learning to know*
Bukan sekedar mempelajari materi pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah mengenal cara memahami dan mengkomunikasikannya.
2. *Learning to do*
Menumbuhkan semangat kreativitas, produktivitas, ketangguhan, menguasai kompetensi secara profesional, dan siap menghadapi situasi yang senantiasa berubah.
3. *Learning to be*

Pengembangan potensi diri yang meliputi kemandirian, kemampuan bernalar, imajinasi, kesadaran estetik, disiplin, dan tanggung jawab.

4. *Learning to live together*

Pemahaman hidup selaras seimbang, baik nasional maupun internasional dengan menghormati nilai spiritual dan tradisi kebhinekaan

E. Kesimpulan

Dalam konteks globalisasi, perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan dampak globalisasi yang signifikan. Proses globalisasi membawa perubahan dalam sistem politik, kebijakan, dan pendidikan di Indonesia, serta mendorong persaingan global yang lebih meluas. Penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan dinamika globalisasi agar dapat memanfaatkan dampak positifnya dan mengatasi tantangan yang muncul. Indonesia mengalami dampak yang kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, ekonomi, politik dan pendidikan.

Proses globalisasi membawa tantangan dan harapan yang perlu dikelola dengan bijaksana untuk memanfaatkannya secara positif. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan fasilitas setiap instansi pendidikan yang ada untuk menghadapi era globalisasi society 5. 0 nantinya. Indonesia juga perlu mempertahankan nilai-nilai budaya lokalnya sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia global yang semakin terhubung.

UJI KOMPETENSI

Pilihan Ganda

1. Di bawah ini yang merupakan salah satu dampak utama globalisasi di bidang pendidikan adalah...
 - a. Peningkatan kemampuan komunikasi bahasa asing
 - b. Berkurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan yang menyebabkan sulitnya mencari informasi
 - c. Meningkatnya isolasi budaya lain
 - d. Menurunnya kesadaran terhadap isu-isu global
2. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat teknologi dalam bidang pendidikan adalah...
 - a. Semua orang memiliki akses untuk memperoleh pendidikan
 - b. Kaum difabel terbantu dengan adanya huruf braille
 - c. Mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik
 - d. Dana yang dibutuhkan besar
3. Manfaat globalisasi dalam bidang pendidikan contohnya adalah ...
 - a. Pembelajaran yang dilakukan secara online
 - b. Pertunjukkan pentas budaya lokal
 - c. Jual beli alat produksi
 - d. Jual beli produk secara online
4. Supaya Indonesia tidak tertinggal dalam globalisasi, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah ...
 - a. Menyesuaikan diri dengan semua keadaan
 - b. Menutup diri dari bangsa lain
 - c. Penguasaan dalam bidang IPTEK
 - d. Memberikan ruang gerak
5. Dampak negatif terjadinya globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia adalah ...
 - a. Sikap individualisme
 - b. Masuknya barang-barang dari luar negeri
 - c. Ketergantungan dengan negara lain
 - d. Kerusakan alam
6. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur. Hal ini ditandai dengan ...
 - a. Munculnya sikap egois
 - b. Sikap individualisme mulai terkikis
 - c. Tingginya semangat gotong royong
 - d. Tradisi masyarakat masih dipertahankan
7. Munculnya globalisasi pada dasarnya diawali dengan ...
 - a. Berkembangnya IPTEK
 - b. Perdagangan Masyarakat India dan Tiongkok
 - c. Adanya lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF
 - d. Penjajahan bangsa Eropa

- e. Penjelajahan Samudera
- 8. Kemajuan iptek dan globalisasi akan membawa dampak positif yang membawa bangsa Indonesia menuju ke arah ...
 - a. Kuatnya identitas
 - b. Kehilangan identitas
 - c. Disintegrasi bangsa
 - d. Kemajuan
- 9. Agar kita tidak kehilangan kepribadian saat memasuki era globalisasi, maka yang harus kita lakukan adalah...
 - a. Membatasi diri dalam pergaulan antarbangsa
 - b. Tetap berpegang teguh falsafah pancasila
 - c. Selalu mengikuti perkembangan global yang terjadi
 - d. Bersikap terbuka untuk semua budaya luar
- 10. Globalisasi tidak dapat dicegah ataupun dihindari. Oleh karena itu setiap orang harus siap menghadapi tantangan globalisasi. Contohnya tantangan akibat pengaruh globalisasi adalah ...
 - a. Merebaknya transmigrasi
 - b. Munculnya pasar bebas
 - c. Meningkatnya desentralisasi
 - d. Meningkatnya kriminalitas

Uraian

1. Sebutkan perubahan sikap apa saja yang terjadi akibat adanya globalisasi!
2. Sebagai seorang siswa, sebutkan dampak positif dan negative dalam bidang pendidikan yang ada di lingkungan sekolah!
3. Mengapa kita perlu menyaring informasi dan budaya dari luar meskipun itu hal baik untuk kita dan orang lain?
4. Apa makna dari *The Four Pillars Education*?
5. Mengapa kualitas guru itu penting dalam berperan di era globalisasi sekarang?

KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda

1. A
2. D
3. A
4. C
5. D
6. A
7. A
8. D
9. B
10. D

Uraian

1. Perubahan sikap akibat globalisasi:
 - a) Sikap individualisme: Fokus pada pencapaian pribadi dan materi, sehingga mengabaikan nilai-nilai kolektif dan gotong royong.
 - b) Sikap konsumtif: Gaya hidup konsumtif dan materialisme yang dipromosikan media massa global mendorong orang untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama.
 - c) Sikap apatis: Kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan politik.
 - d) Westernisasi: Mengadopsi budaya asing secara berlebihan dan mengabaikan budaya lokal.
 - e) Sikap pragmatis: Melakukan sesuatu demi keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika.
2. Dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang pendidikan:

Dampak positif:

- a) Meningkatkan akses pendidikan: Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pembelajaran dilakukan secara online, sehingga membuka peluang pendidikan bagi lebih banyak orang.
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan: Tersedianya berbagai sumber belajar yang interaktif dan menarik, serta memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan terindividualisasi.
- c) Memperluas wawasan dan pengetahuan: Siswa dapat mengakses informasi dan pengetahuan dari berbagai negara di seluruh dunia.

- d) Meningkatkan kemampuan bahasa asing: Kemudahan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara.
- e) Mendorong kerjasama internasional: Kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian antar negara.

Dampak negatif:

- a) Westernisasi pendidikan: Kurikulum dan sistem pendidikan yang terlalu terpaku pada standar internasional, sehingga mengabaikan budaya lokal.
 - b) Kesenjangan pendidikan: Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara negara maju dan negara berkembang.
 - c) Pengaruh negatif budaya asing: Budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat dapat berdampak negatif pada peserta didik.
 - d) Distraksi teknologi: Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu proses belajar mengajar.
 - e) Biaya pendidikan yang tinggi: Biaya pendidikan yang semakin mahal di era globalisasi.
3. Alasan mengapa kita perlu menyaring informasi dan budaya dari luar yaitu karena tidak semua informasi dan budaya dari luar baik untuk kita dan orang lain. Ada informasi yang salah, menyesatkan, dan bahkan berbahaya. Ada juga budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat.

Menyaring informasi dan budaya membantu kita untuk:

- a) Melindungi diri dari informasi yang salah dan menyesatkan.
 - b) Melestarikan nilai-nilai dan budaya lokal.
 - c) Membangun identitas budaya yang kuat.
 - d) Mencegah dampak negatif globalisasi.
4. Makna dari *The Four Pillars Education: The Four Pillars Education* adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh UNESCO tentang empat pilar pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap manusia di era globalisasi, yaitu:
- a) *Learning to know*: Kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan terus belajar sepanjang hayat.
 - b) *Learning to do*: Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan pekerjaan.
 - c) *Learning to live together*: Kemampuan untuk hidup bersama dalam harmoni dan saling menghormati dengan orang lain.
 - d) *Learning to be*: Kemampuan untuk mengembangkan diri secara utuh dan menjadi pribadi yang berkualitas.

5. Kualitas guru berperan penting di era globalisasi sekarang karena guru adalah kunci untuk mewujudkan *The Four Pillars Education*. Guru yang berkualitas dapat membantu siswa untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk hidup di era globalisasi.

Guru yang berkualitas juga dapat membantu siswa untuk:

- a) Berpikir kritis dan kreatif.
- b) Memecahkan masalah dan menyelesaikan pekerjaan.
- c) Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain.
- d) Beradaptasi dengan perubahan dan terus belajar sepanjang hayat.

Di era globalisasi, peran guru semakin penting karena:

- a) Persaingan global semakin ketat, sehingga siswa membutuhkan pendidikan yang berkualitas untuk dapat bersaing.
- b) Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, sehingga guru perlu beradaptasi dan terus belajar.
- c) Tantangan pendidikan semakin kompleks, sehingga guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas.

Dengan demikian, kualitas guru merupakan faktor yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi era globalisasi.

GLOSARIUM

Addendum	: Adalah catatan informasi atau penjelasan mengenai persyaratan pihak terkait yang belum ditentukan dalam dokumen asli.
Afiliasi	: Sebuah pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang dalam sebuah lembaga atau organisasi.
Ahli	: Seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap bidang kerjanya.
Akses	: Tindakan untuk memperoleh informasi.
Akseibilitas	: Ukuran kemudahan yang dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
Aktif	: Sesuatu yang sedang dan dapat bergerak, bekerja, atau menjalankan fungsinya.
Akurat	: Suatu keadaan atau kondisi dimana informasi atau data yang diberikan benar, tepat, dan sesuai dengan kenyataan.
Alokasi	: Penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan.
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Asas	: Dasar, basis dan fondasi.
Aspek	: Penjabaran kontrak ukur yang lebih operasional sebelum dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator perilaku yang lebih operasional.
Ayoda	: Kerajaan di Asia Tenggara pada masa lampau.
Bali	: Pulau di Indonesia yang terkenal dengan budaya dan pariwisatanya.
Basic value	: Nilai atau kepercayaan yang dianut dalam hidup sehari-hari.
Berorientasi	: Peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, maupun kecenderungan.

Berpartisipasi	: Keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.
Berkesinambungan	: Suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat.
Berinteraksi	: Satu pertalian sosial antar individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lainnya.
Birokrasi	: Sistem pengelolaan administrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu.
Check and balance	: Prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.
Cinta Tanah Air	: Rasa kasih sayang dan kecintaan yang mendalam terhadap tanah air, yang mendorong individu untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan negara.
Convensi	: Permusyawaratan atau kesepakatan.
Darwinisme	: Teori evolusi biologis yang dikembangkan oleh naturalis Inggris Charles Darwin.
Dekrit Presiden	: Keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh presiden dalam konteks sejarah Indonesia, seperti Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.
Demokrasi	: Bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.
Demokratis	: Pemerintahan yang mengusung prinsip-prinsip demokrasi.

Dievaluasi	: Kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.
Dinamika	: Tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.
Dinamis	: Perilaku positif, berenergi penuh, juga memiliki ide.
Diskriminasi	: Memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil.
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Efektif	: Ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya.
Efisien	: Suatu perusahaan yang dalam produksinya menghasilkan barang atau jasa dengan cepat, lancar dan dengan biaya yang minimum.
Efisiensi	: Kemampuan yang biasanya diukur supaya terhindar dari kesalahan atau menghambur-hamburkan tenaga, waktu, bahan, upaya, atau uang ketika menjalankan tugas.
Eksternal	: Menyangkut bagian luar tubuh, diri, mobil, dan sebagainya.
Ekstrakurikuler	: Kegiatan di luar kurikulum utama yang dilakukan di sekolah atau kampus, biasanya bersifat pilihan dan tidak wajib diikuti oleh semua siswa atau mahasiswa.
Eksekutif	: Salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.

Eksistensi	: Keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.
Eksplisit	: Suatu yang dinyatakan atau diungkapkan secara jelas, terang-terangan, dan tidak samar.
Eksis	: Satu siklus mulai dari perencanaan, pengumpulan, analisa/pengelolaan data, informasi, dan atau statistik, hingga strategi penyampaian kepada publik atau internal.
Empat Pilar Pendidikan:	Landasan pendidikan pada era global yang terdiri dari: Learning to Know, Learning to Do, Learning to Be, dan Learning to Live Together.
Empati	: Sifat yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.
Empu Prapanca	: Seorang sastrawan dan sejarawan dari Kerajaan Majapahit.
Ensiklopedi	: Karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan, biasanya disusun menurut abjad.
Era	: Masa.
Etika	: Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
Etimologi	: Studi dan penyelidikan tentang asal usul kata dalam bahasa tertentu.
Factor	: Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
Falsafah	: Kebijaksanaan.
Fleksibel	: Kemampuan untuk beradaptasi, berubah, atau menyesuaikan kebutuhan tanpa kehilangan kestabilan atau tujuan akhir.
Formal	: Seperangkat aturan tertulis yang terbuka, dimana di dalamnya selain ditetapkan dasar ketentuan dan hukum konstitusional, juga ditegakkan tatanan serta

norma dan aturan tertulis yang dijadikan dasar suatu tindakan.

- Formulasi** : Campuran bahan-bahan yang disiapkan dengan cara tertentu dan digunakan untuk tujuan tertentu.
- Front Pancasila** : Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila, dipelopori oleh KAMI dan KAPPI pada tanggal 12 Januari 1966, dengan 3 tuntutan (TRITURA).
- Fundamental** : Mendasar; sesuatu yang sifatnya mendasar atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan sosial.
- Fusion/union** : Sesuatu yang dibentuk dengan menyatukan dua benda atau lebih.
- Generasi** : Sebuah kelompok yang terdiri atas individu dengan kisaran umur yang sama yang telah mengalami peristiwa sejarah yang sama dalam periode waktu yang sama.
- Gestaltung** : Tata letak.
- Globalisasi** : Proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, yang melibatkan koneksi global ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita.
- Grundnorm** : Sebuah dasar berlakunya seluruh norma hukum.
- Gurun Seram** : Wilayah yang mungkin merujuk pada gurun di Timur Tengah atau Afrika Utara.
- Hak-hak** : Peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut.
- Hakikat** : Inti sari atau dasar.
- Hasyim Asyari** : Juga dikenal sebagai Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyarie, merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia.
- Hierarki** : Urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan).

Hoax	: Berita palsu yang disebarakan secara luas di media sosial atau internet.
Hukum	: Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.
Ideologi	: Ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.
Identitas	: Bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.
Implementasi	: Pelaksanaan atau penerapan.
Implisit	: Sesuatu yang tidak dinyatakan secara langsung atau eksplisit, tetapi tersirat atau terkadang didalamnya.
Individual	: Hal yang sangat efektif untuk dapat menyelesaikan perselisihan dalam keluarga.
Individu	: Tindakan yang demikian itu berarti mengutamakan kepentingan.
Informal	: Jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya.
Informasi	: Suatu kumpulan data yang sudah diproses untuk memperoleh pengetahuan yang lebih berguna untuk mencapai suatu sasaran.
Institusi	: Lembaga pranata atau sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan.
Instrumen	: Alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi; sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan.

Integrasi	: Secara singkat integrasi adalah suatu bentuk satu kesatuan.
Integritas	: Sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh; proses penyatuan atau penggabungan berbagai elemen atau komponen menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis.
Interaksi	: Hal saling melakukan aksi, berhubungan, memengaruhi.
Internal	: Menyangkut bagian dalam, sebelah dalam; di kalangan sendiri; dalam lingkungan sendiri.
Internalisasi	: Penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
Intoleran	: Rasisme, diskriminasi agama.
Irian Jaya	: Nama sebelumnya untuk Papua, provinsi di Indonesia bagian timur.
Jawa	: Pulau yang menjadi pusat perkembangan berbagai kerajaan dan budaya di Indonesia, termasuk Kerajaan Majapahit.
Kabinet	: Badan yang terdiri dari pejabat senior/tingkat tinggi pemerintahan, biasanya mewakili cabang eksekutif.
Kanselir	: Jabatan resmi yang banyak digunakan dalam sekelompok masyarakat yang peradabannya lahir, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Kekaisaran Romawi.
Kapasitas	: Kemampuan atau daya tampung yang dimiliki oleh suatu benda, tempat, atau sistem.
Karakteristik	: Ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun merasakan.
Kelayakan	: Harus memenuhi kebutuhan pola makan, yang sesuai dengan usia, kondisi hidup, kesehatan, pekerjaan, jenis kelamin seseorang, dsb.

- Kesempatan Sosial** : Kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan.
- Kesenjangan Sosial** : Perbedaan kondisi hidup antara individu yang berada di atas dan di bawah garis kemiskinan, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.
- Ketersediaan** : Kesiapan suatu sarana untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- Kewarganegaraan** : Keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
- Kognitif** : Sifat yang berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris.
- Kolusi** : Kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji dan persekongkolan.
- Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)**: Organisasi yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
- Komitmen** : Perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu.
- Komponen** : Kata yang mengacu pada bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan atau sistem.
- Komprensif** : Luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal.
- Komunikasi** : Komunikasi adalah "suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
- Komunise** : Ideologi politik dan ekonomi yang memposisikan dirinya berlawanan dengan demokrasi liberal dan kapitalisme.
- Konflik** : Percekcokan, perselisihan, pertetangan.
- Konsekuensi** : Akibat dari suatu perbuatan atau tindakan.

Konsisten	: Konsisten merupakan kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai sesuatu berhasil tercapai.
Konstitusi	: Norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis.
Konteks	: Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.
Kontribusi	: Kontribusi yaitu sesuatu yang disumbangkan atau lakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi sukses.
KPK	: Singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi.
Kreatif	: Kreatif yaitu kemampuan yang sudah dimiliki oleh setiap orang untuk menciptakan hal-hal atau produk-produk baru serta digunakan juga untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang sedang terjadi.
Kritis	: Kritis adalah cara berpikir secara mendalam yang melibatkan analisis dan evaluasi yang teliti terhadap suatu permasalahan atau informasi.
Kualitas Pendidikan	: Tingkat keberhasilan pendidikan yang ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran dan mengembangkan kemampuan lainnya.
Lazim	: Sudah biasa.
Legalitas	: Suatu keabsahan atau keadaan yang sah.
Legislatif	: Badan dewan yang berwenang membuat undang-undang.
Liberasi	: Upaya membebaskan manusia dari sistem pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik yang membelenggu manusia.
Lingkungan	: Faktor alam dan sosial yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat dan budaya Indonesia.

Logis	: Suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir.
Mahapatih Gajah Mada	: Pejabat tinggi di Kerajaan Majapahit yang terkenal.
Mahasiswa	: Orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi.
Maklumat gunseikan	: Menjelaskan jika BPUPKI dibentuk sebagai upaya penyelidikan hal yang penting sekaligus penyusunan rencana tentang persiapan kemerdekaan Indonesia.
Mandat	: Wewenang yang diberikan oleh daerah pemilihan kepada individu, lembaga, untuk bertindak sebagai perwakilan mereka.
Materi	: Materi adalah tiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang. Jumlah materi diukur oleh suatu sifat yang disebut massa.
Mayoritas	: Himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut.
Mekanisme	: Cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.
Memberdayakan	: Membuat orang lain melakukan sesuatu dengan sukarela, mendapat pendampingan dari pihak pemberi, berhasil atau tidaknya suatu tindakan akan dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak.
Memanusiakan	: Upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya atau berakal budi.
Mendefinisikan	: Mengungkapkan suatu makna.
Mengakomodasi	: Menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan.
Mengalokasikan	: Menyisihkan sejumlah uang untuk suatu pengeluaran.
Menganalisis	: Memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Mensinkronisasi	: Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.

Minoritas	: Sekelompok kecil.
Misi	: Suatu hal yang dilakukan.
Mobilitas	: Gerakan berpindah-pindah atau kesiapsiagaan untuk bergerak.
Moral	: Hal yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial, adat, atau perilaku di masyarakat.
Mufakat	: Sepakat atau persetujuan yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai suatu pembicaraan.
Musyawarah Perwakilan Rakyat Sementara (MPRS)	: Lembaga legislatif Indonesia yang dibentuk pada masa Orde Lama.
Mutlak	: Mengenai segenapnya (segalanya).
Nasionalisme	: Perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya.
Naturalisasi	: Tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan.
Norma-norma	: Aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat.
Nusantara	: Istilah untuk wilayah kepulauan di Indonesia.
Oknum	: Orang yang tidak baik, yang tidak patut ditiru, atau yang tidak berbudi luhur.
Organisasi	: Pertubuhan merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan.
Otoritas	: Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.
Otonomi	: Wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya.
Pancasila	: Dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila.

Parlemen	: Sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya.
Parlementer	: Sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Pasal	: Suatu aturan di dalam aturan.
Pedagogis	: Strategi mengajar.
Pendidikan	: Proses belajar dan mengajar yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan Nasional	: Sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pengaruh Globalisasi	: Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, budaya, ekonomi, dan politik.
Pers	: Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Perspektif	: Sudut pandang atau pandangan seseorang.
Personality	: Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi.
Philosophische Grondslag	: Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.
Pilar	: Penopang untuk menegakkan sesuatu.
Politik	: Aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan suatu negara atau masyarakat.

Positif	: Kata yang mengandung penegasan adanya sesuatu kearah yang lebih baik.
Predictable	: Dapat diprediksi.
Primer	: Yang pertama (terutama).
Problema	: Masalah; persoalan.
Psikologis	: Berkenaan dengan psikologi; bersifat kejiwaan.
Psikososial	: Suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya.
Punishment	: Suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari.
Rakryan Hino	: Istilah untuk penasihat kerajaan dalam pemerintahan Majapahit.
Rasional	: Sebuah bentuk pola pikir yang dimiliki oleh seseorang dan cenderung mengambil tindakan atau sikap berdasarkan pada logika yang logis.
Realitas	: Sebuah kenyataan, dimana ada sesuatu yang benar-benar terjadi.
Reformasi	: Suatu gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistem, kebijakan, atau istitusi yang dianggap tidak adil, korupsi, atau otoriter.
Referendum	: Kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung.
Refleksi	: Gerakan, pantulan di luar kemauan (kesadaran) sebagai jawaban atas suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar.
Relatif	: Sebuah hal yang tidak dapat didefinisikan tanpa acuan pada sesuatu hal lainnya.
Rentan	: Rawan.

Representasi	: Perbuatan mewakili atau keadaan yang bersifat mewakili.
Repudiasi	: Hak yang dimiliki seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang diberikan kepadanya.
Revitalisasi	: Proses menghidupkan atau menggiatkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang sebelumnya mengalami kemunduran.
Reward	: Suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan.
Sekunder	: Berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua.
Seremonial	: Menekankan pada formalitas suatu isyarat, suatu tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari suatu upacara.
Sistematis	: Proses penggambaran sesuatu yang direncanakan dan hati-hati.
Society 5.0	: Konsep masyarakat berbasis teknologi tinggi yang mengintegrasikan kehidupan manusia dengan teknologi.
Sosialisme	: Percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat, dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat.
Staatsidee	: Cita negara.
Starategis	: Sebuah keunggulan kompetitif yang memiliki tujuan untuk merencanakan suatu hal dengan cara yang strategis. Tujuan strategi memungkinkan organisasi ataupun bisa bersaing.
Stigma	: Stigma adalah label negatif yang disematkan kepada orang dan kelompok tertentu.
Substansi	: Watak yang sebenarnya dari sesuatu.
Subtansif	: Kata benda

Sumber Daya Manusia (SDM):	Manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan budaya yang berkembang saat ini.
Sutasoma	: Karya sastra dari Kerajaan Majapahit.
System	: Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat.
Talang Tuo	: Lokasi prasasti di Indonesia.
Teknologi	: Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia atau kesemestaan.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):	Faktor pendukung utama dalam globalisasi yang mengacu pada perkembangan teknologi dalam menyebarkan informasi secara global.
Teoritis	: Sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori namun belum pernah terpengamatan.
Toleransi	: Makna sifat atau sikap menenggang.
Totalitas	: Totalitas adalah keutuhan, keseluruhan.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:	Konstitusi Indonesia yang pertama, disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Universal	: Umum
Verbalistic	: Istilah untuk menyebut sesuatu sebagai ungkapan verbal, pengungkapan lewat kata-kata untuk mengungkapkan gagasan dan menyatakan pengertian.
Vision	: Pandangan atau cita-cita jangka panjang yang diinginkan untuk dicapai.

Visi	: Impian, cita-cita, atau nilai organisasi dalam masa depan
Warisan	: Hal-hal yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya.
Wetanschauung	: Mahkota dari Filsafat.
Yang Maha Esa	: Konsep tentang Tuhan yang ada dalam rumusan Pancasila, sebagai dasar ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Zaman	: Periode waktu tertentu atau era dalam sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Kurnianto, (2019). "Sejarah Perjuangan Bangsa"
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- AR, Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2010.
- Arizona, Yance, 2010, *Negara Hukum Bernurani, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok.
- Asiah, Nur. HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*,15(1), : 55 – 66
- Assiddiqie, Jimly, 2004, *Cita Negara Hukum Kontemporer*, dalam orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Astawa, I Putu Ari. (2017) *Demokrasi Indonesia* .Universitas Udayana.
- B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.HUM.,2003, *Hukum tata negara, kewarganegaraan dan hak asasi manusia*, Yogyakarta : Atmajaya Univ Press
- Basah, Sjahran, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cet, ke 3. Alumni Bandung.
- Brow, A. (2020). "The Role of Organizational Regulations in Ensuring Efficiency." *Journal of Management Studies*, 25(3), 112-127.
- Dasril Rajab, SH., MH., 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA,
- Dr.Winarno, S.Pd., M.Si.,2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : PT Bumi Aksara,
- Empat Kasus Korupsi Besar pada Awal Orde Baru. (31 Desember 2018). *Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia*.

- Ernawam, D. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32(1), 1–54.
- Frank, Jerome, 1963, *Law and Modern Mind*, Achor Books Donbeday & Company Inc, New york, USA, diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani, 2013, Jerome Frank, *Hukum & Pemikiran Modern*, Cet I, Nuansa Candekia, Bandung.
- Hieronymus Purwanta, (2018). "Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia", *Jurnal Candi*, Vol.18, No.2, Hal.124-136
- Indonesia Bertahan Sebagai 5 Besar Negara Terkorup Di ASEAN 2023. (6 Februari 2023). Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks.
- Indonesia, C. (9 Juni 2021). *Korupsi era Orde Baru Dan Munculnya Raja Baru Usai Reformasi*. nasional.
- Johnson, R. (2019). "Disruption of Community Life Due to Rule Violations." *Community Studies Quarterly*, 8(4), 221-235.
- Jones, B. (2019). "The Significance of Sosial Norms in Shaping Behavior." *Social Psychology Review*, 18(2), 89-104.
- Kaelan. 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Cet Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Lechman, David, 1989, *Democracy and Development in Latin America*, Cambridge: Polity Press.
- Lestari,L, Eka. (2019). PENEKAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 12-25.
- Mahfud MD. (2020) "Peran Peraturan dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Politik." *Jurnal Konstitusi*.
- Maharani.A, Wirayudha,A,S.Firdausi,A. IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KARAKTER MAHASISWA ,2(3),247-253

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Buku I: Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPRRI, Jakarta, 2004
- Maksum, Rangukti. (2023). Pelanggaran HAM Rendah: Kondisi yang Memperkeruh Martabat Manusia.
- Mangun Wijaya, 1994. Dalam Sidney Hook, Sosok Filsuf Humanisme Demokrasi Dalam Tradisi Pragmatisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maulana. (2022). Pengaruh Teknologi terhadap Pendidikan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*, 2(3), 371–376.
- Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi. (n.d.). Pusat Edukasi Antikorupsi.
- Muh. Dandy, dkk., (2020). "Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Keragaman, Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia", (Makalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).
- Mukadimah. (1948). DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA.
- Nasution, A.R., (2016), Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (2) (2016): 201- 212
- Notonogoro, 1983, Pancasila Dasar Falsafah Negara, kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila, Cet kelima, Bina Akasara, Jakarta.
- Noviati, C.E. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*. 10(2). 334-335
- Nugroho, H. (2012) DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA, *Jurnal Pemikiran sosiologi*, 1(1).1-15
- Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 92.
- Pandawa: *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*. Volume 2, Nomor 3, September 2020; 375-385.

- Pelaksanaan Pendidikan. (n.d.). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Pendidikan anti Korupsi Sejak Dini. (n.d.). Website Resmi - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Pendidikan anti Korupsi. (n.d.). ditpsd.kemdikbud.go.id.
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD,S.H, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., M.H. 2014. Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Pusat Kurikulum. 2007. Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahadjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Prilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik, Kompas, Jakarta
- Ranguti, M. (2023). Norma dan Keadilan Arti Penting, Perilaku, dan Cara Mewujudkannya.
- Ritonga, R. (2016). Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Kostitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung, 7(1), 1-16
- Rojas, M., & Bradshaw, J. (2009). Assessing the complementary roles of informal and formal safety nets: Evidence from rural Tanzania. *The Journal of Development Studies*, 45(3), 439-466.
- Saodah, Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Urfany, N. (2020). Pengaruh Globalisasi Terhadap Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(3), 375–385.
- Sapriya. 2010. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.
- Sidharta, Arief 2004, Kefilsafatan tentang "Kajian Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta.
- Smith, C. (2018). "Legal Regulations and Social Order." *Law and Society Journal*, 10(1), 45-58.

Smith, C. (2019). "Regulations and Social Justice." *Journal of Legal Studies*, 12(1), 78-92.

Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan.

Sulaiman, MA. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. [Yayasan PeNa Banda Aceh, Divisi Penerbitan].

Sulistiyono, Adi, 2007, Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Suprema, J. L., Prabowo, D. E., Anzward, B., Rizqia, G. P., Raya, J. P., Bahagia, G., Selatan, B., & Timur, K. (n.d.). Artikel PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PANGAN YANG MENGEDARKAN AIR MINUM DALAM KEMASAN TANPA IZIN EDAR DI KOTA BALIKPAPAN LAW ENFORCEMENT AGAINST FOOD BUSINESS ACTORS THAT CIRCULATE BOTTLED DRINKING WATER WITHOUT DISTRIBUTION PERMITS IN BALIKPAPAN.

Suryana Emis. (2017). PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAKJO PALEMBANG.

Susanto Zuhdi, (2014). "Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol.4, No.1, hal.33-57

Taylor, E. (2017). "Traffic Regulations and Road Safety." *Journal of Transportation Studies*, 5(4), 221-235.

Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas Dari Korupsi. (n.d.). Pusat Edukasi Antikorupsi.


United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.

Wilujeng,S,R. HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS,

Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum.,2008, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Citra Mandiri,

Zaini Miftach. (2018). 濟無No Title No Title No Title. 53–54.

Zuhro, Siti (2022). "Peraturan sebagai Pilar Kesejahteraan Sosial." Jurnal Kebijakan Publik.



BUKU AJAR KONSEP PPKN

Buku ajar konsep PPKn ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku ini mengkaji berbagai aspek PPKn, mulai dari Pengantar Konsep pkn, konsep warga negara dan pemerintahan indonesia, Konsep negara dan hukum di indonesia, Konsep Pancasila Dan UUD RI 1945, hingga Globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi disajikan secara komprehensif, mencakup teori dan praktik PPKn di berbagai konteks sosial dan institusional.



Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Muria Kudus

